

MODUL

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



**Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen,
Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
Badan Moderasi Beragama dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agama RI
2025**



MODUL
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PTKI

KEMENTERIAN AGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSBANGKOM MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
E. Metode	5
F. Media	5
G. Alokasi Waktu	5
H. Manfaat Modul bagi Pembaca	5
I. Petunjuk Penggunaan Modul Bagi Peserta	6
J. Peta Kompetensi dan Peta Konsep Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	6
BAB II KERANGKA DASAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	10
A. Pengertian Kekerasan Seksual	10
B. Landasan Hukum dan Regulasi	13
C. Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Penanganan (<i>Victim-Centered Approach</i>)	14
D. Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di PTKI	15
E. Latihan Materi Pokok 1	15
F. Rangkuman	16
G. Evaluasi Materi 1	16
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	16
BAB III STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	17
A. Definisi Pencegahan	17
B. Nilai-Nilai Dasar Pencegahan	20
C. Tujuan Pencegahan	22

D. Langkah-Langkah Pencegahan	25
E. Strategi Implementasi.....	29
F. Prinsip Pelaksanaan	34
G. Indikator Keberhasilan.....	37
H. Latihan Materi Pokok	41
I. Rangkuman.....	41
J. Evaluasi Materi.....	42
K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	42
BAB IV MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL EMPATIK DI PTKI.....	43
A. Tahap 1: Pengaduan / Pelaporan Aman.....	43
B. Tahap 2: Penerimaan dan Verifikasi Laporan	45
C. Tahap 3: Penanganan dan Pemeriksaan Kasus	47
D. Tahap 4: Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi	48
E. Tahap 5: Layanan Pemulihan Korban	49
F. Tahap 6: Perlindungan Korban.....	50
G. Tahap 7: Tindak Lanjut Administratif Sanksi.....	51
H. Dokumentasi, Monitoring dan Evaluasi	51
I. Latihan Materi Pokok	52
J. Rangkuman.....	52
K. Evaluasi Materi.....	52
L. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	53
BAB V PENUTUP	54
KISI – KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR	61
LATIHAN MATERI POKOK.....	62
A. SOAL PILIHAN GANDA (50 BUTIR)	62
B. SOAL ESSAY PENDEK (10 SOAL).....	75
C. SOAL ESSAY PANJANG (5 SOAL).....	75
KUNCI JAWABAN.....	77
GLOSARIUM	84
DAFTAR PUSTAKA	87

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Widyaiswara/Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan Modul Pengelolaan Keuangan Madrasah sebagai berikut:
2. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Modul Pengelolaan Keuangan Madrasah ini.
3. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul.
4. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
5. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan.
6. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara mandiri bila pembelajaran dilakukan dengan e-Learning.
7. Jika ada kebijakan-kebijakan baru dapat ditambahkan dalam penyampaian materi/bahan ajar pelatihan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga modul “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam” ini dapat disusun sebagai panduan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan PTKI.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia, nilai kemanusiaan, dan prinsip akademik. Di lingkungan pendidikan, tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mengganggu integritas akademik dan amanah pendidikan. Dalam perspektif Islam, penanganan kekerasan seksual mencerminkan upaya menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), menjunjung adab, serta menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan berkeadilan.

Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 menegaskan pentingnya sistem perlindungan yang terstruktur dan akuntabel, mencakup pelaporan, pemeriksaan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban. Modul ini disusun secara sistematis, menghadirkan uraian konseptual, prinsip hukum, mekanisme operasional, contoh kasus, bagan alur, serta format dokumen pendukung untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Modul ini ditujukan bagi Satgas PPKS, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kebijakan, dengan tujuan tidak hanya sebagai pedoman penanganan kasus, tetapi juga sebagai alat transformasi budaya kampus menuju ruang belajar yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan seksual.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga modul ini menjadi sarana peningkatan kapasitas, penguatan kompetensi, dan pengembangan tata kelola perlindungan warga kampus, sehingga tercipta pendidikan tinggi yang bermartabat, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat umum, tetapi juga dapat muncul di lingkungan pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Korban kekerasan seksual mengalami dampak jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan akademik, mengurangi kepercayaan diri, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, lingkungan kampus yang tidak aman dapat menurunkan kualitas pembelajaran, mengganggu interaksi sosial yang sehat, dan melemahkan integritas institusi pendidikan.

Dalam konteks PTKI, penanganan kekerasan seksual menjadi lebih kompleks karena selain aspek hukum dan akademik, juga terkait dengan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan kehormatan manusia, perlindungan terhadap yang rentan, dan keadilan. Perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sistem layanan terpadu yang mampu menjamin perlindungan korban, menegakkan hukum, menyediakan pendampingan psikologis dan akademik, serta mencegah terulangnya kekerasan.

Sejalan dengan Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024, penanganan kekerasan seksual di PTKI dilakukan melalui mekanisme terpadu yang mencakup pengaduan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, rekomendasi pemulihan, serta pencegahan keberulangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang ramah, aman, dan berpihak pada korban, sambil tetap menjamin prinsip keadilan, akuntabilitas, dan nondiskriminatif bagi semua pihak.

Selain itu, pemahaman dan kesadaran seluruh civitas akademika tentang kekerasan seksual menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kesadaran ini diperkuat melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan yang bertujuan membangun budaya kampus bebas kekerasan, menghormati martabat manusia, dan menegakkan nilai-nilai akademik serta moral.

Poin Penting Latar Belakang:

1. Kekerasan seksual berdampak luas: fisik, psikologis, sosial, akademik, dan spiritual.
2. PTKI memiliki tanggung jawab ganda: memenuhi kewajiban hukum dan nilai agama.
3. Kepdirjen Pendis 1143/2024 memberikan pedoman mekanisme penanganan terpadu.
4. Lingkungan kampus yang aman mendukung kualitas akademik dan integritas institusi.
5. Edukasi dan pelatihan civitas akademika adalah langkah preventif yang penting.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI. Modul menguraikan kerangka dasar, mekanisme, strategi pemulihan, pencegahan keberulangan, serta peran seluruh civitas akademika. Tujuan modul adalah memastikan semua pihak memahami proses penanganan, hak-hak korban, prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai keislaman dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Modul ini memuat:

- ✓ Kerangka dasar dan prinsip pencegahan dan penanganan, termasuk definisi, jenis, dan dimensi kekerasan seksual.
- ✓ Mekanisme pencegahan dan penanganan kasus

- ✓ Strategi pemulihan dan pencegahan keberulangan, mencakup layanan psikologis, medis, akademik, sosial, dan spiritual.
- ✓ Contoh SOP, formulir, bagan alur, serta latihan soal dan studi kasus untuk praktik nyata.

Modul ini disusun dengan gaya akademik formal dan berbasis prinsip victim- centered approach, sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar, referensi, dan panduan operasional di lingkungan PTKI.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Memahami pengertian, bentuk, dan dimensi kekerasan seksual.
- b. Mengidentifikasi kasus kekerasan seksual dengan prinsip berpihak pada korban.
- c. Menjelaskan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus sesuai Kepdirjen Pendis 1143/2024.
- d. Mengaplikasikan strategi pemulihan psikologis, akademik, sosial, dan medis.
- e. Merancang tindakan pencegahan keberulangan dan edukasi kampus.

2. Indikator Hasil Belajar

Indikator keberhasilan peserta antara lain:

- a. Mampu mendefinisikan kekerasan seksual secara komprehensif.
- b. Mampu menjelaskan prosedur pengaduan dan verifikasi laporan.
- c. Mampu menyusun rekomendasi pemulihan korban dan sanksi pelaku.
- d. Mampu mengimplementasikan SOP pendampingan dan pencegahan keberulangan.

- e. Mampu memberikan contoh strategi edukasi kampus untuk pencegahan kekerasan seksual.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Bab II – Kerangka Dasar Penanganan Kekerasan Seksual

- A. Pengertian dan konsep kekerasan seksual
- B. Landasan hukum dan regulasi
- C. Prinsip-prinsip penanganan (*victim-centered approach*)
- D. Ruang lingkup penanganan dalam PTKI

2. BAB III – Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di PTKI

- A. Definisi Pencegahan
- B. Nilai-Nilai Dasar Pencegahan
- C. Tujuan Pencegahan
- D. Langkah-langkah Pencegahan
- E. Strategi Implementasi
- F. Prinsip Pelaksanaan
- G. Indikator Keberhasilan
- H. Latihan Materi Pokok
- I. Rangkuman
- J. Evaluasi Materi
- K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

3. BAB IV – Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual di PTKI

- A. Tahap pengaduan dan pelaporan aman
- B. Penerimaan dan verifikasi laporan
- C. Penanganan dan pemeriksaan kasus
- D. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
- E. Layanan pemulihan korban
- F. Perlindungan korban
- G. Tindak lanjut administratif dan sanksi
- H. Dokumentasi, monitoring, dan evaluasi
- I. Latihan Materi Pokok
- J. Rangkuman

K. Evaluasi Materi

L. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

E. Metode

Modul ini menggunakan metode pendekatan pembelajaran aktif dan reflektif, yaitu:

- ✓ **Ceramah dan diskusi** untuk memahami konsep, prinsip, dan regulasi.
- ✓ **Studi kasus dan simulasi** untuk mengasah kemampuan identifikasi dan penanganan kasus.
- ✓ **Latihan praktik formulir dan SOP** untuk mempersiapkan implementasi nyata.
- ✓ **Refleksi individu dan kelompok** untuk menilai pemahaman dan sikap terhadap korban.

F. Media

Modul ini menggunakan media:

- ✓ Modul cetak dan digital (PDF)
- ✓ Bagan alur, diagram, dan tabel
- ✓ Formulir pengaduan dan SOP contoh
- ✓ Presentasi multimedia untuk diskusi dan pelatihan
- ✓ Video simulasi studi kasus dan wawancara korban (optional, sesuai etika dan izin)

G. Alokasi Waktu

Bab	Kegiatan	Waktu
Bab II	Kerangka Dasar PPKS	30 Menit
BAB III	Mekanisme Pencegahan KS	60 Menit
Bab IV	Mekanisme Penanganan KS	60 Menit
Latihan & Evaluasi	Studi Kasus, Latihan Soal	30 Menit
Total		180 Menit (3 jam)

H. Manfaat Modul bagi Pembaca

1. Memberikan pemahaman mendalam tentang kekerasan seksual dan dampaknya.

2. Menjadi panduan lengkap bagi Satgas PPKS, dosen, dan tenaga kependidikan PTKI.
3. Menyediakan alat praktis (SOP, formulir, bagan) untuk penanganan kasus.
4. Membantu membangun budaya kampus aman, inklusif, dan berkeadilan gender.
5. Memperkuat penerapan nilai hukum dan moral Islam dalam penanganan kekerasan seksual.

I. Petunjuk Penggunaan Modul Bagi Peserta

1. Bacalah setiap bab secara berurutan, mulai dari kerangka dasar hingga strategi pencegahan.
2. Perhatikan bagan, tabel, dan contoh formulir untuk memahami implementasi nyata.
3. Kerjakan latihan soal dan studi kasus untuk melatih kemampuan analisis dan penerapan.
4. Diskusikan hasil refleksi dengan kelompok untuk memperkaya pemahaman praktis.
5. Gunakan modul ini sebagai panduan operasional di lingkungan PTKI, bukan sekadar bahan teori.

J. Peta Kompetensi dan Peta Konsep Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Peta Kompetensi:

- ✓ **Memahami:** Pengertian, jenis, dimensi kekerasan seksual.
- ✓ **Menganalisis:** Dampak, relasi kuasa, dan faktor pemicu.
- ✓ **Menerapkan:** Mekanisme pelaporan, pendampingan, pemulihan, dan pencegahan.
- ✓ **Mengevaluasi:** Efektivitas program, SOP, dan strategi pencegahan keberulangan.

Peta Konsep:



Peta konsep modul ini membangun pemahaman yang sistematis mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Konsep inti berpusat pada korban dan keselamatan civitas akademika, dengan fokus pada integrasi prinsip hukum, etika, dan nilai-nilai keislaman.

Modul diawali dengan pengenalan kerangka dasar kekerasan seksual, yang mencakup definisi, jenis, dan dimensi kekerasan seksual. Dalam kerangka ini, peserta belajar memahami fenomena kekerasan seksual dari berbagai perspektif—fisik, psikologis, sosial, akademik, dan spiritual—serta menyadari dampak jangka panjangnya terhadap individu dan institusi. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk semua tahapan penanganan berikutnya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan selalu berpihak pada korban dan berlandaskan prinsip keadilan, nondiskriminatif, serta akuntabilitas.

Tahap selanjutnya adalah mekanisme penanganan kasus, yang meliputi pengaduan dan pelaporan aman, penerimaan dan verifikasi laporan, serta pemeriksaan kasus secara komprehensif. Mekanisme ini

diatur secara terstruktur agar setiap langkah dapat dijalankan secara profesional, menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi, serta memastikan proses pemeriksaan bersifat adil dan transparan. Pada tahap ini, peserta pelatihan modul diajak memahami prosedur pengumpulan informasi dengan memperhatikan kesejahteraan korban, validasi kronologi, pemeriksaan bukti dan saksi, penyusunan kesimpulan kasus, serta rekomendasi sanksi dan pemulihan korban.

Aspek penting berikutnya adalah strategi pemulihan korban, yang menekankan pendekatan holistik. Pemulihan mencakup dimensi psikologis, medis, sosial, akademik, dan spiritual, dengan tujuan tidak hanya memulihkan kondisi korban, tetapi juga memfasilitasi reintegrasi mereka ke lingkungan kampus secara aman dan nyaman. Modul menekankan pentingnya pendampingan profesional, baik dari psikolog, tenaga medis, pendamping hukum, maupun pembimbing akademik dan spiritual, agar pemulihan berjalan menyeluruh.

Di sisi lain, pencegahan kekerasan seksual dan keberulangan kasus menjadi fokus penting. Modul menguraikan strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier, termasuk edukasi anti kekerasan seksual, sosialisasi kode etik, pelatihan civitas akademika, peningkatan keamanan lingkungan kampus, serta evaluasi program dan revisi SOP untuk penguatan kapasitas Satgas PPKS. Strategi ini dirancang untuk menumbuhkan budaya kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

Secara konseptual, modul ini mengajarkan peserta untuk memahami, menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi seluruh proses penanganan kekerasan seksual. Peserta belajar memahami definisi dan dimensi kekerasan, menganalisis dampak dan faktor pemicu, menerapkan mekanisme pengaduan, pendampingan, pemulihan, serta pencegahan keberulangan, dan mengevaluasi efektivitas program, SOP, dan strategi pencegahan di lingkungan PTKI.

Dengan demikian, peta konsep modul ini membentuk sebuah alur pemikiran yang integratif: mulai dari pemahaman fenomena kekerasan seksual, mekanisme penanganan kasus, layanan pemulihan korban, hingga strategi pencegahan keberulangan, semuanya dilandasi prinsip victim-centered dan nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini memastikan modul tidak hanya menjadi pedoman prosedural, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan untuk membangun budaya kampus yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.

BAB II

KERANGKA DASAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan pemaksaan, ancaman, manipulasi, atau penyalahgunaan relasi kuasa yang bermuatan seksual, dilakukan tanpa persetujuan atau kesepakatan korban. Tindakan ini menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, akademik, dan spiritual. Fenomena kekerasan seksual tidak terbatas pada interaksi fisik semata, melainkan juga dapat muncul melalui pelecehan verbal, gestur yang merendahkan, eksploitasi seksual, maupun penyebaran konten seksual digital tanpa izin korban.

Dalam konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), kekerasan seksual dianggap pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, prinsip kemanusiaan, dan norma pendidikan yang aman, inklusif, serta menghormati martabat individu. Hal ini menuntut institusi pendidikan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegaskan nilai moral dan etika keislaman dalam setiap proses penanganannya.

Dimensi Kekerasan Seksual

1. Fisik

Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak fisik yang nyata, seperti luka, memar, kelelahan ekstrem, atau gangguan kesehatan yang memerlukan perawatan medis. Dampak fisik ini tidak selalu tampak langsung, karena cedera internal atau kondisi kesehatan psikofisiologis akibat stres berat juga termasuk.

2. Psikologis

Dampak psikologis sering kali paling berat dan berkepanjangan. Korban dapat mengalami trauma mendalam, depresi, rasa cemas, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi, yang pada kasus ekstrem berkembang menjadi PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Kondisi ini mengganggu fungsi sehari-hari dan kapasitas akademik, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Sosial

Kekerasan seksual juga berdampak pada kehidupan sosial korban. Stigma masyarakat, isolasi sosial, dan tekanan lingkungan dapat membuat korban menarik diri dari interaksi sosial. Mereka menjadi rentan terhadap diskriminasi atau perlakuan tidak adil, yang dapat memperkuat rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan kampus.

4. Akademik

Di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual dapat menghambat pencapaian akademik. Korban mungkin kehilangan motivasi belajar, meningkatnya absensi, keterlambatan penyelesaian studi, hingga menurunnya prestasi. Tekanan psikologis dan trauma akibat kekerasan ini membuat mereka sulit berkonsentrasi, berinteraksi dengan dosen atau teman sejawat, dan mengekspresikan potensi akademiknya secara optimal.

5. Spiritual/Moral

Dampak pada dimensi spiritual dan moral muncul ketika korban merasa terancam kehormatan dirinya atau nilai keagamaan yang dianutnya. Rasa bersalah, konflik moral, dan krisis identitas dapat muncul, terutama jika kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama atau budaya. Dalam konteks PTKI, hal ini semakin sensitif karena menyangkut integritas moral dan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah (al- mustad'af).

Bentuk Kekerasan Seksual di PTKI

1. **Pelecehan verbal dan nonverbal.** Termasuk komentar seksual yang merendahkan, gurauan yang tidak pantas, atau sikap sugestif yang menimbulkan rasa tidak nyaman pada korban. Pelecehan ini sering terjadi dalam ruang kelas, pertemuan akademik, atau interaksi sehari-hari di kampus.
2. **Pemaksaan atau intimidasi seksual.** Bentuk ini terjadi ketika seseorang menggunakan posisi kuasa atau otoritas untuk meminta atau memaksa korban melakukan tindakan seksual, termasuk tekanan implisit untuk kepentingan akademik atau sosial.
3. **Eksplorasi seksual.** Merupakan tindakan menggunakan korban untuk keuntungan seksual pihak lain, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun institusi tertentu. Eksploitasi ini dapat berupa manipulasi psikologis atau ekonomi terhadap korban.
4. **Kekerasan seksual berbasis digital (KBGO).** Termasuk penyebaran foto, video, atau pesan seksual tanpa persetujuan korban melalui media digital atau media sosial. KBGO menjadi semakin signifikan di era digital karena dampaknya luas, dapat tersebar cepat, dan sulit ditelusuri.
5. **Quid pro quo akademik.** Ini terjadi ketika pelaku menawarkan atau mengancam dengan imbalan akademik, misalnya nilai, beasiswa, atau promosi studi, sebagai syarat untuk melakukan tindakan seksual. Bentuk ini sangat sensitif karena memanfaatkan relasi kuasa akademik yang melekat pada struktur institusi.

Pemahaman terhadap kekerasan seksual secara **multidimensional** sangat penting dalam konteks PTKI. Penanganan yang hanya melihat aspek fisik atau hukum saja akan gagal jika tidak mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, akademik, dan spiritual korban. Oleh karena itu, penanganan kasus harus dilakukan secara **holistik**, berpihak pada korban, menghormati prinsip hukum, etika

akademik, dan nilai moral keislaman, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

B. Landasan Hukum dan Regulasi

1. Kepdirjen Pendis 1143/2024

Kepdirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 menekankan penanganan kekerasan seksual sebagai rangkaian layanan terpadu yang meliputi:

- a) Perlindungan korban
- b) Dukungan hukum
- c) Layanan kesehatan
- d) Pemulihan psikologis dan sosial

Kepdirjen ini menjadi pedoman utama Satgas PPKS di PTKI, memastikan setiap tahap penanganan mengikuti SOP dan prinsip berbasis korban (victim-centered approach). Kepdirjen 1143/2024 juga mengatur kanal pelaporan aman, mekanisme pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, layanan pemulihan, serta tindak lanjut administratif dan sanksi.

2. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 tahun 2022

UU TPKS memberikan kerangka hukum nasional bagi penanganan kekerasan seksual, menekankan:

- a) Perlindungan hak korban
- b) Penegakan hukum terhadap pelaku
- c) Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan masyarakat

UU ini menjadi acuan bagi PTKI untuk melaksanakan tindakan hukum, termasuk pelaporan kasus kepada aparat penegak hukum jika diperlukan.

3. Peraturan Pendukung Lainnya

Selain Kepdirjen Pendis 1143/2024 dan UU TPKS, beberapa regulasi lain mendukung penanganan kekerasan seksual:

- a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penanganan Kekerasan di Pendidikan Tinggi
 - b) SOP dan panduan internal PTKI terkait Satgas PPKS
 - c) Pedoman etik dan kode perilaku dosen dan tenaga kependidikan
- Peraturan pendukung ini memastikan mekanisme penanganan kasus konsisten, terstandarisasi, dan berbasis perlindungan korban.

C. Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Penanganan (*Victim-Centered Approach*)

1. Keberpihakan pada Korban

Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan dalam penanganan kasus harus menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Tujuannya adalah melindungi hak, integritas, dan keamanan korban, serta meminimalkan risiko reviktimisasi. Satgas PPKS harus memberikan dukungan psikologis dan hukum, sambil memastikan korban memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses penanganan.

2. Kerahasiaan

Identitas korban, pelapor, dan saksi harus dijaga secara ketat. Kerahasiaan menjadi kunci agar korban merasa aman melapor dan tidak mengalami tekanan sosial maupun stigma. Kerahasiaan ini mencakup seluruh dokumen, data elektronik, serta komunikasi selama proses penanganan.

3. Nondiskriminatif

Penanganan harus bebas dari diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, agama, etnis, atau kondisi akademik. Semua korban berhak mendapatkan perlindungan dan layanan yang setara, tanpa adanya perlakuan berbeda atau prasangka.

4. Akuntabilitas

Setiap tahapan penanganan kasus harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Satgas PPKS wajib melaporkan progres

kasus kepada pimpinan PTKI dan Ditjen Pendis, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

D. Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di PTKI

Ruang Lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI mencakup

1. Pelaporan Aman: Kanal resmi seperti hotline, email khusus, formulir, layanan tatap muka.
2. Pemeriksaan dan Investigasi: Pengumpulan bukti, wawancara saksi, asesmen kronologi, evaluasi risiko.
3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi: Kesimpulan kasus, rekomendasi sanksi, serta rencana pemulihan.
4. Pelayanan Pemulihan Korban: Layanan psikologis, keagamaan, medis, hukum, sosial, dan akademik.
5. Perlindungan Korban: Pencegahan intimidasi, penataan lingkungan aman, pengaturan akses pelaku
6. Tindak Lanjut Administratif dan Sanksi: Sanksi akademik, administratif, etik, dan prosedur hukum bila termasuk tindak pidana.
7. Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi: Pencatatan kasus, monitoring program pemulihan, evaluasi SOP.

Ruang lingkup ini memastikan PTKI memiliki sistem terpadu untuk menanggapi kasus kekerasan seksual secara efektif, responsif, dan adil.

E. Latihan Materi Pokok 1

1. Jelaskan dimensi kekerasan seksual dan berikan contoh masing-masing dalam konteks PTKI.
2. Sebutkan lima prinsip utama victim-centered approach dan jelaskan implementasinya dalam proses penanganan kasus.

3. Analisis sebuah kasus fiktif: seorang mahasiswa mengalami pelecehan verbal oleh dosen. Buatlah alur pelaporan dan mekanisme penanganan sesuai Kepdirjen Pendis 1143/2024.

F. Rangkuman

- Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang berdampak fisik, psikologis, sosial, akademik, dan spiritual.
- Landasan hukum: Kepdirjen Pendis 1143/2024, UU TPKS, dan peraturan pendukung.
- Prinsip penanganan berbasis korban: keberpihakan, kerahasiaan, nondiskriminatif, akuntabilitas.
- Ruanglingkup penanganan mencakup pelaporan, pemeriksaan, pemulihan, perlindungan, sanksi, dan evaluasi.

G. Evaluasi Materi 1

1. Apa yang dimaksud dengan victim-centered approach?
2. Sebutkan tiga bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan PTKI.
3. Bagaimana Kepdirjen Pendis 1143/2024 menjamin keamanan dan perlindungan korban selama proses pelaporan dan pemeriksaan?

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Diskusikan jawaban latihan dengan teman sekelas atau tutor.
2. Identifikasi bagian dari prinsip penanganan yang paling menantang dan buat strategi implementasinya.
3. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum jelas, untuk memperdalam pemahaman sebelum lanjut ke BAB III (Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual).

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Definisi Pencegahan

Pengertian Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, khususnya PTKI adalah seluruh tindakan dan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, sekaligus mencegah terulangnya kasus. Ini berarti pencegahan bersifat proaktif: bukan menunggu kasus terjadi, tetapi merancang strategi, kebijakan, dan intervensi untuk meminimalkan risiko sejak awal. Pencegahan juga bersifat komprehensif dan multi-level, meliputi individu, relasional, institusi, hingga aspek sosial-budaya.

Nilai Dasar Pencegahan (Etika & Pedoman)

Dalam Kepdirjen Pendis No. 1143/2024, pencegahan KS harus didasarkan pada nilai-nilai fundamental:

- ✓ **Penghormatan martabat manusia**

Setiap civitas akademika memiliki hak aman dan bebas dari kekerasan. Kampus harus menjadi tempat yang menjunjung tinggi martabat setiap individu.

- ✓ **Kesetaraan dan Non-diskriminasi**

Pencegahan KS harus adil tanpa memandang gender, usia, status sosial, atau disabilitas. Semua individu berhak mendapatkan perlindungan yang setara.

- ✓ **Pendekatan Korban-sentris**

Kebijakan dan intervensi harus memprioritaskan keselamatan, martabat, dan hak korban. Fokusnya bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan dukungan optimal bagi korban.

- ✓ **Lembaga bertanggung jawab pada civitas akademika dan masyarakat luas.**

Nilai-nilai ini menjadi dasar etis seluruh kebijakan PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di PTKI.

Prinsip Pencegahan di PTKI

Berdasarkan Kepdirjen Pendis, pencegahan KS di kampus sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip operasional berikut:

- ✓ **Proaktif:** mencegah lebih dulu sebelum kejadian terjadi.
- ✓ **Berkelanjutan:** tidak sekadar program sekali jalan, tetapi menjadi bagian dari budaya kampus.
- ✓ **Multisektor:** melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan eksternal.
- ✓ **Berbasis Bukti:** intervensi dilakukan berdasarkan data risiko dan evaluasi program.

Contoh praktis: membuat SOP pencegahan, modul pendidikan tentang etika dan gender, serta jalur pelaporan aman dan responsif.

Tujuan Pencegahan

Pencegahan KS di PTKI bertujuan untuk:

- ✓ **Mengurangi faktor risiko** yang dapat menimbulkan kekerasan seksual.
- ✓ **Menghilangkan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan**, misalnya celah kebijakan, ruang kampus yang tidak aman, atau budaya yang menormalisasi pelecehan.
- ✓ **Meningkatkan kapasitas individu dan institusi**, agar mampu menangani dan mencegah kejadian berulang (recurrence).

Dengan demikian, pencegahan bukan hanya sekadar program administratif, tetapi tanggung jawab moral dan etis PTKI untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.

Implementasi Pencegahan di PTKI

Langkah-langkah operasional agar pencegahan efektif:

- **Pembentukan Satgas PPKS:** memiliki mandat jelas untuk mencegah, menangani, dan mendokumentasikan kasus.
- **Integrasi Kurikulum & Orientasi:** pendidikan gender, etika, dan pencegahan KS menjadi bagian dari mata kuliah atau orientasi mahasiswa baru.
- **Rekayasa Lingkungan Fisik:** penerangan, CCTV, akses ruang terbatas untuk mengurangi titik rawan.
- **Screening SDM:** pemeriksaan integritas calon dosen dan tenaga kependidikan dalam penandatanganan pakta integritas.
- **Sistem Pelaporan Aman:** whistleblowing system yang terenkripsi dan mekanisme respons cepat dengan proses yang fleksible sesuai konteks.
- **Jaringan Layanan dan Rujukan:** kerjasama dengan psikolog, layanan hukum, dokter, psikiater, pekerja sosial dan pihak berwenang lainnya.
- **Monitoring dan Evaluasi:** audit berkala, survei dan kuesioner iklim kampus, dan penyesuaian SOP berbasis data, mahasiswa dan karyawan yang masuk melalui edukasi.

Pencegahan KS menurut Kepdirjen Pendis 1143/2024 adalah upaya menyeluruh, etis, dan sistematis. Berfokus pada nilai dasar martabat manusia, kesetaraan, non-diskriminasi, korban-sentris, dan akuntabilitas lembaga. PTKI harus menjadikan pencegahan sebagai bagian dari tata kelola kampus yang aman, adil, dan bermartabat, sehingga setiap civitas akademika dapat belajar dan berkembang tanpa takut kekerasan.

B. Nilai-Nilai Dasar Pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual (KS) di perguruan tinggi—khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)—tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga berakar pada nilai moral, etika, dan hak asasi manusia (HAM). Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 menegaskan bahwa lima nilai dasar harus menjadi fondasi setiap kebijakan, program, dan implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Nilai-nilai ini saling terkait dan membentuk kerangka etis bagi seluruh civitas akademika. Berikut penjelasannya:

1. Penghormatan Martabat Manusia (*Human Dignity*)

- **Makna:** Setiap individu memiliki hak fundamental untuk merasa aman, bebas dari kekerasan, pelecehan, tekanan, dan eksploitasi. Tubuh dan integritas pribadi adalah entitas yang harus dihormati.
- **Implementasi:**
 - ✓ Setiap interaksi akademik dan sosial harus menghormati persetujuan individu, tidak ada coercion atau paksaan.
 - ✓ Kebijakan kampus harus menegaskan bahwa sentuhan, komunikasi, atau tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan penuh adalah pelanggaran martabat manusia.
- **Rasional Akademis:** Martabat manusia adalah prinsip tertinggi dalam Maqāṣid al-Syāri'ah dan HAM internasional. Pencegahan KS tanpa menghormati martabat manusia akan kehilangan legitimasi moral dan hukum.

2. Kesetaraan (*Equality*)

- **Makna:** Semua warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan kesempatan untuk berkembang, tanpa diskriminasi apapun.

- **Implementasi:**
 - ✓ Penyediaan mekanisme perlindungan dan pendidikan KS yang setara untuk semua civitas akademika, termasuk mereka yang disabilitas atau dari kelompok minoritas.
 - ✓ Rekrutmen, promosi, dan pelayanan kampus dilakukan tanpa bias gender, usia, atau status sosial.
- **Rasional Akademis:** Kesetaraan mengurangi risiko ketidakadilan struktural yang sering menjadi penyebab kekerasan seksual. Prinsip ini sejalan dengan perspektif etika sosial Islam dan norma HAM internasional.

3. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

- **Makna:** Semua tindakan pencegahan dan penanganan harus objektif, bebas dari bias, dan tidak merugikan salah satu pihak.
- **Implementasi:**
 - ✓ Laporan atau pengaduan KS diproses secara profesional tanpa memandang siapa pelaku atau korban.
 - ✓ Tidak ada diskriminasi berdasarkan jabatan, gender, atau hubungan sosial.
- **Rasional Akademis:** Non-diskriminasi memastikan integritas sistem PPKS, mencegah konflik kepentingan, dan meningkatkan kepercayaan civitas akademika terhadap mekanisme kampus.

4. Pendekatan Korban-Sentris (*Victim-Centered Approach*)

- **Makna:** Kebijakan dan tindakan harus menempatkan keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan korban sebagai prioritas utama. Korban tidak boleh disalahkan (*anti-victim blaming*) atau mengalami reviktimisasi.
- **Implementasi:**
 - ✓ Perlindungan identitas korban dan kerahasiaan laporan.
 - ✓ Dukungan psikologis, medis, dan hukum yang cepat dan efektif.

- ✓ Pendidikan kampus untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban.

5. Akuntabilitas Lembaga (*Institutional Accountability*)

- **Makna:** PTKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan tindakan pencegahan berjalan efektif, terdokumentasi, dan dievaluasi.
- **Implementasi:**
 - ✓ Audit berkala terhadap program PPKS, termasuk SOP, pelatihan, dan jalur pelaporan.
 - ✓ Transparansi dalam publikasi hasil evaluasi dan tindak lanjut kasus.
 - ✓ Penyesuaian kebijakan berdasarkan data risiko dan evaluasi empiris termasuk di dalamnya kebijakan Lembaga dalam melindungi pendamping dan keluarga korban.

C. Tujuan Pencegahan

Tujuan pencegahan kekerasan seksual (KS) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak sekadar menurunkan angka kasus, melainkan menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan berkeadilan. Pencegahan berorientasi pada penguatan budaya kampus dan kapasitas institusi, sehingga setiap warga kampus dapat belajar, bekerja, dan berkembang tanpa takut mengalami kekerasan. Berikut penjelasan rinci setiap tujuan:

1. Menghilangkan Faktor Risiko Kekerasan Seksual

- **Makna:** Kekerasan seksual sering muncul karena adanya faktor risiko baik pada level individu, relasional, institusional, maupun sosiokultural.
- **Implementasi:**
 - ✓ Tata Kelola: Penerapan SOP, kebijakan zero-tolerance, dan sistem monitoring yang efektif.

- ✓ Edukasi: Pendidikan kesadaran gender, pelatihan keterampilan, etika profesional, dan hak-hak sivitas akademika.
- ✓ Pengawasan Struktural: Audit lingkungan kampus, screening SDM seperti pada penerimaan mahasiswa dan pegawai baru, dan pengawasan titik rawan (misal: ruang sepi, asrama, laboratorium).
- Rasional Akademis: Mengurangi faktor risiko secara sistematis akan menekan kemungkinan terjadinya kasus, sejalan dengan prinsip preventive governance dalam pendidikan dan keamanan kampus.

2. Membangun Budaya Kampus Aman (*Safe Campus*)

- **Makna:** Kampus harus menjadi lingkungan yang mendukung pembelajaran dan aktivitas akademik tanpa kekerasan atau intimidasi.
- **Implementasi:**
 - ✓ Zero Tolerance: Setiap perilaku kekerasan seksual ditindak tegas tanpa kompromi.
 - ✓ Kampanye Budaya Aman: Sosialisasi rutin, poster, workshop, dan kegiatan edukatif untuk membangun kesadaran seluruh sivitas akademika.
 - ✓ Lingkungan Fisik dan Sosial: Ruang belajar, asrama, dan fasilitas umum dirancang aman, terang, dan mudah diakses.
- **Rasional Akademis:** Safe campus meningkatkan kepercayaan civitas akademika, mendukung pengembangan psikososial, dan menurunkan risiko underreporting kasus kekerasan.

3. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

- **Makna:** Pencegahan efektif membutuhkan institusi yang siap, terstruktur, dan berkelanjutan.
- **Implementasi:**

- ✓ Penguatan fungsi Satgas PPKS: mandat jelas, SOP operasional, anggaran, dan pelatihan berkelanjutan.
- ✓ Sistem monitoring, evaluasi, dan dokumentasi yang komprehensif.
- ✓ Pembentukan jejaring dengan pihak eksternal: psikolog, lembaga hukum, dan aparat penegak hukum.
- **Rasional Akademis:** Kapasitas kelembagaan yang kuat memastikan pencegahan berjalan sistematis dan tidak bergantung pada individu tertentu

4. Menghindari Keberulangan Kasus

- **Makna:** Pencegahan tidak hanya menghentikan kasus yang sedang terjadi, tetapi juga mencegah recurrence (terulangnya kasus).
- **Implementasi:**
 - ✓ Identifikasi Dini: Deteksi perilaku berisiko melalui pelatihan dosen, konselor, dan mekanisme pelaporan.
 - ✓ Mitigasi Risiko: Perubahan kebijakan, pengaturan lingkungan, dan pembinaan perilaku berisiko.
 - ✓ Intervensi Strategis Berbasis Data: Analisis insiden dan tren kasus untuk merancang intervensi yang tepat.
- **Rasional Akademis:** Pendekatan berbasis bukti meminimalkan kesalahan prediksi, memastikan intervensi efektif, dan memutus siklus kekerasan.

5. Memastikan Pemahaman dan Peran Sivitas Akademika

- **Makna:** Pencegahan KS adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga kampus.
- **Implementasi:**
 - ✓ Sosialisasi peran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, unit organisasi, dan pimpinan.
 - ✓ Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar seluruh sivitas memahami hak, kewajiban, dan mekanisme pencegahan.

- **Rasional Akademis:** Partisipasi aktif seluruh civitas akademika meningkatkan efektivitas pencegahan, karena setiap individu menjadi agen perubahan dalam budaya kampus.

Jadi, tujuan pencegahan kekerasan seksual di PTKI bersifat multidimensional, yakni:

- Mengurangi faktor risiko,
- Membangun budaya kampus aman,
- Memperkuat kapasitas kelembagaan,
- Mencegah keberulangan kasus,
- Memastikan peran aktif
- Seluruh sivitas akademika.

Dengan demikian, tujuan pencegahan tidak hanya kuantitatif (menurunkan angka kasus), tetapi juga kualitatif, yaitu menumbuhkan budaya nir-kekerasan, memperkuat integritas moral, dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan intelektual, spiritual, dan sosial.

D. Langkah-Langkah Pencegahan

Langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di PTKI adalah instrumen operasional yang dirancang untuk mengurangi risiko, membangun budaya aman, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Pencegahan bersifat proaktif, sistemik, berkelanjutan, dan berbasis bukti, sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024. Pencegahan bukan hanya tindakan reaktif, tetapi mencakup penguatan kebijakan, kapasitas individu dan institusi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal.

1. Pembentukan dan Penguatan Satgas PPKS

- Peran dan Fungsi Satgas:
Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) adalah aktor sentral dalam implementasi langkah-langkah pencegahan. Satgas bukan hanya formalitas

administratif, melainkan kebutuhan struktural untuk mengawasi dan mencegah risiko kekerasan seksual di seluruh lingkungan kampus dengan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari tingkat rektorat, fakultas, unit dan mahasiswa. Selain itu, lembaga perlu membuat kebijakan untuk perlindungan bagi tim satgas, volunteer, pendamping dan keluarga dari berbagai tindakan yang membahayakan.

- Tugas Utama:
 1. Menyusun program kerja pencegahan tahunan berbasis data risiko.
 2. Melaksanakan edukasi, kampanye, dan peningkatan kesadaran sivitas akademika.
 3. Mengidentifikasi titik rawan dan melakukan pengawasan secara sistematis.
 4. Membangun dan mengelola sistem pelaporan aman (whistleblowing system), yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan.
- Pelatihan dan Capacity Building:
 - ✓ Konsep dasar kekerasan seksual, termasuk faktor risiko dan dinamika kekuasaan.
 - ✓ Perspektif korban-sentris (victim-centered approach) dan etika layanan.
 - ✓ Teknik mitigasi risiko dan audit keamanan lingkungan kampus.
 - ✓ Strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye internal yang efektif.
- Rasional Akademis: Satgas yang terlatih dengan baik menjamin implementasi pencegahan yang sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan, mengurangi risiko human error, dan membangun kepercayaan seluruh sivitas akademika.

2. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan

- **Makna dan Pentingnya Edukasi:**
Edukasi adalah instrumen pencegahan yang efektif untuk membangun kesadaran, mengubah norma perilaku, dan menciptakan budaya kampus aman (safe campus). Tanpa pendidikan dan sosialisasi, kebijakan dan sistem pengawasan akan sulit diterima dan diinternalisasi oleh sivitas akademika.
- **Konten Sosialisasi:**
 1. Definisi dan jenis kekerasan seksual, termasuk bentuk eksploitasi, pelecehan, dan coercion.
 2. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender dalam interaksi akademik.
 3. Zero tolerance terhadap perilaku kekerasan seksual.
 4. Mekanisme pelaporan dan peran Satgas PPKS.
 5. Edukasi tentang hak dan kewajiban civitas akademika dalam pencegahan.
- **Target Sosialisasi:** Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan seluruh unit organisasi di PTKI.
- **Prinsip Pelaksanaan:** Inclusive, accessible, relevan dengan konteks PTKI, dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
- **Rasional Akademis:** Edukasi membentuk norma sosial baru, mencegah perilaku berisiko, dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya budaya nir-kekerasan.

3. Pencegahan Melalui Kebijakan dan Tata Kelola Kampus

- **Makna:** Kebijakan internal dan tata kelola institusi merupakan fondasi struktural yang menjamin keberlangsungan langkah-langkah pencegahan. Tanpa aturan yang jelas, pencegahan bersifat sporadis dan kurang efektif.
- **Langkah Operasional:**

1. Penyusunan SOP dan kebijakan internal yang selaras dengan UU TPKS, PMA No. 73/2022, dan Kepdirjen Pendis 1143/2024.
 2. Integrasi prinsip pencegahan ke dalam berbagai kegiatan:
 - PBAK/orientasi mahasiswa
 - Kegiatan kemahasiswaan
 - Kurikulum dan pembelajaran
 - Penelitian
 - Pengabdian masyarakat
 3. Penyediaan lingkungan fisik yang aman: tata ruang strategis, penerangan memadai, CCTV, dan pengawasan titik rawan.
 - Rasional Akademis: Kebijakan yang kuat menciptakan kerangka kelembagaan yang legal dan sistematis, meminimalkan celah bagi terjadinya kekerasan, serta menjamin konsistensi implementasi di seluruh level PTKI.
- 4. Pemeriksaan Latar Belakang (Screening)**
- Makna: Screening adalah langkah preventif untuk mencegah individu dengan riwayat kekerasan atau perilaku berisiko masuk ke lingkungan PTKI.
 - Langkah Praktis:
 1. Verifikasi integritas calon dosen, tendik, atau pihak eksternal.
 2. Pemeriksaan riwayat etik, rekam jejak akademik, dan catatan disiplin.
 3. Klarifikasi pengalaman kerja sebelumnya untuk mendeteksi potensi risiko.
 - Rasional Akademis: Screening memperkuat keamanan struktural kampus, mengurangi potensi kekerasan dari internal maupun eksternal, dan mendukung budaya kampus yang aman.
- 5. Penguatan Jejaring Eksternal untuk Pencegahan**
- Makna: Pencegahan kekerasan seksual memerlukan kolaborasi lintas lembaga karena kampus tidak bisa bertindak sendiri.

- Mitra Strategis:
 - ✓ P2TP2A, rumah sakit, psikolog profesional.
 - ✓ Kepolisian, lembaga hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan LSM perempuan.
 - ✓ Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.
- Tujuan: Memperkuat kapasitas pencegahan, memberikan dukungan profesional, dan menyediakan jalur kolaboratif untuk edukasi, mitigasi risiko, dan intervensi saat diperlukan.
- Rasional Akademis: Jejaring eksternal memperluas sumber daya, meningkatkan efektivitas pencegahan, dan menjamin respon terpadu saat kasus terjadi.

Jadi, langkah-langkah pencegahan KS di PTKI harus multidimensional dan terintegrasi:

1. Satgas PPKS: Lembaga inti pengawasan dan edukasi.
2. Edukasi dan Sosialisasi: Membangun kesadaran dan budaya kampus aman.
3. Kebijakan dan Tata Kelola: Struktur kelembagaan dan lingkungan fisik yang aman.
4. *Screening*: Mencegah individu berisiko masuk lingkungan kampus.
5. Jejaring Eksternal: Dukungan profesional dan kolaboratif.

Implementasi langkah-langkah ini secara konsisten dan berkelanjutan akan menciptakan ekosistem kampus yang aman, berkeadilan, dan bermartabat, sekaligus menumbuhkan budaya nir-kekerasan dan memperkuat integritas moral seluruh sivitas akademika.

E. Strategi Implementasi

Strategi implementasi merupakan pendekatan sistematis untuk menerjemahkan langkah-langkah pencegahan menjadi praktik nyata di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Strategi ini

dirancang agar pencegahan kekerasan seksual menjadi sistem yang solid, terukur, dan berkesinambungan, bukan sekadar program temporer atau reaktif.

Penerapan strategi ini membutuhkan perencanaan matang, pelaksanaan berkelanjutan, evaluasi berkala, dan integrasi kelembagaan, sehingga seluruh sivitas akademika berperan aktif dalam menciptakan budaya kampus aman (safe campus).

1. Penyusunan Program Pencegahan Kampus Tahunan

- Makna: Program pencegahan harus berbasis perencanaan jangka menengah dan panjang, dengan target capaian yang jelas, berbasis data risiko, dan mengakomodasi perubahan dinamika sosial serta akademik.
- Langkah Praktis:
 - ✓ Menyusun rencana tahunan yang mencakup kegiatan edukasi, audit lingkungan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan.
 - ✓ Menetapkan indikator capaian kuantitatif (misal jumlah pelatihan, inspeksi titik rawan) dan kualitatif (misal persepsi keamanan mahasiswa).
 - ✓ Menyusun mekanisme review berkala untuk menyesuaikan program dengan hasil evaluasi dan perubahan kebutuhan sivitas akademika.
- Rasional Akademis: Perencanaan tahunan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencegahan, sehingga PTKI mampu mengantisipasi risiko secara sistematis.

2. Pelaksanaan Edukasi yang Berkelanjutan

- Makna: Edukasi pencegahan kekerasan seksual bukan kegiatan sekali waktu, melainkan proses berkelanjutan untuk internalisasi norma, nilai, dan perilaku anti-kekerasan.
- Langkah Praktis:
 - ✓ Menyelenggarakan workshop, seminar, pelatihan, dan kampanye rutin termasuk pada peringatan hari-hari penting seperti Hari Kesehatan, 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) dan lainnya yang relevan bagi mahasiswa, dosen, dan tendik.
 - ✓ Menggunakan metode pembelajaran partisipatif, simulasi, dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam pencegahan.
 - ✓ Melibatkan Satgas PPKS sebagai fasilitator dan mediator, serta mengadopsi perspektif korban-sentris.
- Rasional Akademis: Edukasi berkelanjutan menguatkan norma sosial baru, meningkatkan kesadaran kolektif, dan meminimalkan resistensi terhadap budaya kampus aman.

3. Audit dan Identifikasi Titik Rawan Kekerasan Seksual

- Makna: Pencegahan harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap risiko kontekstual di lingkungan kampus.
- Langkah Praktis:
 - ✓ Melakukan survei dan audit terhadap seluruh area PTKI, termasuk ruang kelas, asrama, laboratorium, dan fasilitas umum.
 - ✓ Mengidentifikasi titik rawan berdasarkan data insiden sebelumnya, masukan sivitas, dan analisis perilaku berisiko.
 - ✓ Merancang strategi mitigasi risiko, misal pengaturan tata ruang, penerangan, sistem pengawasan, dan protokol keamanan.

- Rasional Akademis: Audit titik rawan memungkinkan PTKI menerapkan intervensi berbasis bukti, sehingga sumber risiko dapat diminimalkan secara proaktif.

4. Integrasi Materi Pencegahan dalam Kegiatan Akademik dan Non-Akademik

- Makna: Pencegahan harus menjadi bagian integral dari kehidupan kampus, bukan sekadar program tambahan.
- Langkah Praktis:
 - ✓ Memasukkan materi pencegahan ke dalam kurikulum akademik, termasuk mata kuliah, orientasi mahasiswa, etika profesional, studi gender, dan agama.
 - ✓ Mengintegrasikan prinsip safe campus dalam kegiatan kemahasiswaan, klub, organisasi, dan pengabdian masyarakat.
 - ✓ Menyelaraskan kegiatan akademik dan non-akademik agar konsisten dengan budaya anti-kekerasan.
- Rasional Akademis: Integrasi materi pencegahan dalam semua aspek kampus meningkatkan internalisasi norma, membangun budaya aman, dan memperkuat konsistensi implementasi.

5. Penguatan Kemitraan Eksternal sebagai Pendukung Intervensi Preventif

- Makna: Pencegahan efektif membutuhkan dukungan profesional dan kolaborasi lintas sektor, karena kampus tidak bisa bekerja sendiri.
- Langkah Praktis:
 - ✓ Menjalin kerja sama dengan lembaga layanan korban, P2TP2A, psikolog, rumah sakit, kepolisian, LSM perempuan, dan pemerintah daerah.
 - ✓ Menggunakan jejaring eksternal untuk edukasi, mitigasi risiko, dan penanganan kasus kompleks.

- ✓ Mengembangkan mekanisme referral dan koordinasi untuk memastikan respons cepat dan profesional saat dibutuhkan.
- Rasional Akademis: Kolaborasi eksternal memperluas sumber daya institusi, meningkatkan kredibilitas program, dan menjamin respon terpadu terhadap risiko kekerasan seksual.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Indikator Capaian

- Strategi implementasi harus dilengkapi dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, misalnya:
 - ✓ Jumlah sosialisasi, pelatihan, dan audit titik rawan yang dilakukan.
 - ✓ Perubahan persepsi sivitas akademika terhadap keamanan kampus (survei iklim kampus).
 - ✓ Waktu respons Satgas terhadap laporan dan efektivitas mitigasi risiko.
- Monitoring berkala dan evaluasi memungkinkan perbaikan berkesinambungan, menyesuaikan strategi dengan dinamika kampus, dan memastikan keberlanjutan budaya aman.

Strategi implementasi pencegahan kekerasan seksual di PTKI harus bersifat sistemik, berkesinambungan, dan berbasis bukti.

- Penyusunan program tahunan memastikan perencanaan dan target yang jelas.
- Edukasi berkelanjutan menumbuhkan kesadaran dan internalisasi norma.
- Audit titik rawan memperkuat intervensi berbasis bukti.
- Integrasi materi pencegahan dalam aktivitas kampus membangun budaya aman.
- Penguatan kemitraan eksternal mendukung kapasitas preventif dan respon profesional.
- Monitoring dan evaluasi memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan strategi implementasi yang matang, PTKI mampu menciptakan ekosistem akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus menurunkan risiko kekerasan seksual secara signifikan.

F. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan merupakan landasan normatif dan operasional yang memastikan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual dapat dijalankan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar pedoman formal, tetapi juga mencerminkan nilai etis, akademis, dan integritas kelembagaan dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

1. Sistematis dan Terukur

- Makna: Implementasi pencegahan harus mengikuti proses yang jelas dan terdokumentasi, dengan indikator, target, dan mekanisme evaluasi yang dapat diukur.
- Langkah Operasional:
 - ✓ Menetapkan indikator kinerja (KPI) pencegahan, misalnya jumlah sosialisasi, jumlah pelaporan, atau penurunan insiden kekerasan.
 - ✓ Menentukan target tahunan dan jangka panjang untuk setiap program pencegahan.
 - ✓ Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas langkah-langkah pencegahan dan menyesuaikan strategi bila diperlukan.
- Rasional Akademis: Pendekatan sistematis dan terukur memungkinkan PTKI mengoptimalkan sumber daya, menjamin akuntabilitas institusi, dan menyediakan dasar empiris untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

2. Berkelanjutan

- Makna: Pencegahan kekerasan seksual bukan kegiatan satu kali atau insidental, tetapi proses jangka panjang yang

memerlukan kesinambungan dalam edukasi, pengawasan, dan evaluasi.

- Langkah Operasional:
 - ✓ Menjadwalkan program edukasi, sosialisasi, dan pelatihan secara reguler, termasuk orientasi mahasiswa baru, workshop tahunan, dan kampanye internal.
 - ✓ Memastikan kontinuitas fungsi Satgas PPKS, termasuk pembaruan kapasitas, audit rutin, dan pemeliharaan sistem pelaporan.
- Rasional Akademis: Kegiatan yang berkelanjutan mendukung internalisasi norma anti-kekerasan, memperkuat budaya kampus aman, dan mencegah hilangnya efek intervensi karena program bersifat temporer.

3. Kolaboratif

- Makna: Pencegahan harus melibatkan seluruh unit di PTKI, dari pimpinan, fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga unit organisasi pendukung.
- Langkah Operasional:
 - Melibatkan seluruh sivitas akademika dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.
 - ✓ Membentuk forum koordinasi lintas unit, misal rapat rutin Satgas PPKS, konsultasi dengan pimpinan fakultas, dan partisipasi mahasiswa.
 - ✓ Mendorong keterlibatan jejaring eksternal seperti P2TP2A, LSM, psikolog, dan aparat penegak hukum.
- Rasional Akademis: Kolaborasi meningkatkan kepemilikan bersama (shared ownership) atas program pencegahan, memperluas cakupan intervensi, dan menumbuhkan budaya tanggung jawab kolektif.

4. Berbasis Data

- Makna: Setiap program pencegahan harus didasarkan pada analisis kebutuhan, identifikasi risiko, dan bukti empiris, bukan sekadar asumsi atau praktik ad-hoc.
- Langkah Operasional:
 - ✓ Melakukan survei internal, audit lingkungan, dan analisis data insiden kekerasan seksual untuk mengidentifikasi titik rawan.
 - ✓ Menggunakan data tersebut untuk merancang intervensi yang relevan dan tepat sasaran.
 - ✓ Mengevaluasi efektivitas program melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, lalu menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi.
- Rasional Akademis: Pendekatan berbasis data menjamin efektivitas intervensi, meminimalkan kesalahan prioritas, dan membangun dasar ilmiah bagi kebijakan pencegahan.

5. Terintegrasi

- Makna: Pencegahan harus menjadi bagian integral dari tata kelola kampus, bukan sekadar program tambahan atau proyek sementara.
- Langkah Operasional:
 - ✓ Mengintegrasikan prinsip pencegahan dalam SOP, kurikulum, orientasi mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - ✓ Menyelaraskan langkah-langkah pencegahan dengan kebijakan internal, etika profesional, dan nilai-nilai Maqāṣid al-Syāri'ah.
 - ✓ Memastikan setiap keputusan manajerial mempertimbangkan dampak terhadap keamanan, martabat, dan kesejahteraan sivitas akademika.

- Rasional Akademis: Integrasi menjamin kesinambungan, konsistensi, dan kepatuhan kelembagaan, sehingga pencegahan menjadi bagian dari budaya institusi, bukan kegiatan tambahan yang mudah diabaikan.

Prinsip pelaksanaan memastikan bahwa pencegahan kekerasan seksual di PTKI:

1. Bersifat terencana dan evaluatif (sistematis dan terukur).
2. Berkelanjutan sehingga mampu membentuk budaya kampus aman.
3. Dilaksanakan secara kolaboratif, melibatkan semua pihak internal dan eksternal.
4. Berbasis bukti dan data, sehingga program tepat sasaran dan efektif.
5. Terintegrasi ke dalam seluruh aspek tata kelola kampus, menjadikannya bagian dari kultur akademik.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, PTKI mampu membangun ekosistem akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus menurunkan risiko kekerasan seksual secara signifikan.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pencegahan kekerasan seksual berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas program, memantau implementasi kebijakan, dan memastikan pencapaian tujuan strategis. Indikator ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup aspek kelembagaan, perilaku sivitas, serta lingkungan fisik dan sosial kampus.

Berikut penjelasan masing-masing indikator:

1. Aktivitas dan Kinerja Satgas PPKS

- Makna: Satgas PPKS merupakan motor utama pencegahan; keberhasilan tidak bisa diukur tanpa melihat fungsi operasional Satgas.

- Indikator:
 - ✓ Satgas aktif menyusun rencana kerja tahunan dan melaksanakan program pencegahan.
 - ✓ Jumlah pelatihan, audit titik rawan, kampanye edukasi, dan intervensi preventif yang dilakukan.
 - ✓ Respons cepat terhadap laporan dan tindak lanjut sesuai protokol.
- Rasional Akademis: Aktivitas Satgas mencerminkan kapasitas kelembagaan dalam menerjemahkan kebijakan pencegahan menjadi tindakan nyata.

2. Cakupan Edukasi Sivitas Akademika

- Makna: Pendidikan dan sosialisasi adalah alat utama internalisasi nilai dan norma anti-kekerasan.
- Indikator:
 - ✓ Persentase mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar pencegahan.
 - ✓ Peningkatan pengetahuan dan sikap terhadap kekerasan seksual (pre-post test, survei iklim kampus).
 - ✓ Tingkat kesadaran sivitas tentang mekanisme pelaporan dan hak korban.
- Rasional Akademis: Edukasi yang luas dan berkelanjutan meningkatkan kompetensi preventif sivitas serta membangun budaya nir-kekerasan.

3. Penyusunan dan Kepatuhan terhadap SOP/Kebijakan Internal

- Makna: Kebijakan internal yang selaras dengan UU TPKS, PMA 73/2022, dan Kepdirjen Pendis 1143/2024 adalah fondasi kelembagaan pencegahan.
- Indikator:

- ✓ Tersusunnya SOP pencegahan dan penanganan yang komprehensif.
- ✓ Kesesuaian prosedur internal dengan regulasi nasional.
- ✓ Bukti implementasi kebijakan dalam aktivitas kampus (orientasi mahasiswa, penelitian, kegiatan kemahasiswaan).
- Rasional Akademis: SOP yang jelas menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan kepatuhan lembaga, mengurangi celah kelembagaan yang bisa dimanfaatkan pelaku.

4. Lingkungan Fisik yang Aman

- Makna: Pencegahan tidak hanya berbasis perilaku, tetapi juga rekayasa lingkungan fisik yang meminimalkan risiko.
- Indikator:
 - ✓ Keberadaan CCTV di titik rawan, penerangan yang memadai, dan akses area yang dikontrol.
 - ✓ Audit berkala terhadap keamanan kampus dan perbaikan titik rawan.
 - ✓ Feedback sivitas terkait persepsi keamanan lingkungan kampus.
- Rasional Akademis: Lingkungan fisik yang aman mendukung pencegahan primer, mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual.

5. Konsistensi Pemeriksaan Latar Belakang (*Screening*)

- Makna: Screening calon dosen, tendik, atau pihak eksternal memastikan pencegahan secara struktural terhadap potensi pelaku.
- Indikator:
 - ✓ Jumlah dan persentase SDM yang menjalani screening.
 - ✓ Proses verifikasi yang terdokumentasi dan transparan.
 - ✓ Penemuan dan mitigasi risiko berdasarkan hasil screening.

- Rasional Akademis: Screening yang konsisten menjadi mekanisme preventif awal yang mencegah infiltrasi pelaku ke lingkungan akademik.

6. Keaktifan Jejaring Eksternal

- Makna: Kolaborasi dengan lembaga profesional dan masyarakat sipil memperkuat kapasitas pencegahan dan memberikan dukungan tambahan.
- Indikator:
 - ✓ Jumlah kemitraan formal dengan lembaga P2TP2A, LSM, psikolog, rumah sakit, dan aparat penegak hukum.
 - ✓ Partisipasi jejaring dalam edukasi, audit, dan mitigasi risiko.
 - ✓ Respons cepat dan koordinasi efektif saat kasus muncul.
- Rasional Akademis: Jejaring eksternal memperluas sumber daya pencegahan dan memastikan intervensi preventif lebih holistik.

7. Budaya Nir-Kekerasan

- Makna: Indikator paling strategis adalah perubahan perilaku dan budaya sivitas akademika, yang mencerminkan internalisasi prinsip *zero tolerance*.
- Indikator:
 - ✓ Survei persepsi keamanan dan rasa nyaman sivitas.
 - ✓ Penurunan kasus kekerasan seksual dan laporan perilaku berisiko.
 - ✓ Sikap proaktif sivitas dalam melindungi diri sendiri dan orang lain dari risiko kekerasan.
- Rasional Akademis: Budaya nir-kekerasan adalah hasil integratif dari edukasi, kebijakan, pengawasan, dan penguatan kelembagaan, menjadi indikator efektivitas jangka panjang pencegahan.

Indikator keberhasilan pencegahan kekerasan seksual di PTKI harus multidimensional, mencakup:

1. Kinerja kelembagaan (Satgas PPKS)
2. Pengetahuan dan sikap sivitas akademika
3. Kepatuhan terhadap SOP dan kebijakan internal
4. Keamanan lingkungan fisik
5. Konsistensi screening SDM
6. Dukungan jejaring eksternal
7. Internalization budaya nir-kekerasan

Dengan indikator ini, PTKI dapat melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, menyesuaikan strategi, serta memastikan tercapainya tujuan menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

H. Latihan Materi Pokok

1. Jelaskan mengapa pendekatan korban-sentris menjadi nilai utama pencegahan.
2. Buat contoh program edukasi pencegahan KS untuk mahasiswa baru.
3. Identifikasi titik rawan di kampus Anda dan berikan strategi mitigasi.
4. Analisis peran Satgas dalam membentuk budaya zero tolerance.
5. Susun mini-program pencegahan satu semester.

I. Rangkuman

Bagian ini merangkum keseluruhan materi:

- Pencegahan adalah upaya proaktif dan sistemik.
- Nilai dasar pencegahan meliputi martabat manusia, kesetaraan, non-diskriminasi, korban-sentris, dan akuntabilitas.
- Langkah utama pencegahan mencakup penguatan Satgas, edukasi, kebijakan, screening, dan jejaring eksternal.
- Implementasi harus terintegrasi dalam tata kelola PTKI.

- Indikator keberhasilan mencerminkan terciptanya budaya kampus nir-kekerasan.

J. Evaluasi Materi

1. Sebutkan tiga kebijakan tata kelola yang harus dimiliki PTKI untuk mencegah KS.
2. Mengapa screening penting dalam rekrutmen SDM PTKI?
3. Bagaimana jejaring eksternal berperan dalam memperkuat fungsi preventif?
4. Jelaskan hubungan antara edukasi dan pembentukan budaya kampus aman.
5. Sebutkan dua indikator keberhasilan pencegahan di PTKI.

K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Peserta diminta mengisi lembar umpan balik mencakup aspek pemahaman, kejelasan materi, relevansi, dan kebutuhan pengembangan.

Tindak lanjut yang dapat dikembangkan:

- Workshop lanjutan terkait SOP pencegahan.
- Penyusunan panduan teknis untuk unit fakultas dan lembaga mahasiswa.
- Penguatan koordinasi Satgas dengan fakultas dan biro akademik.
- Rekomendasi peningkatan infrastruktur keamanan kampus.

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL EMPATIK DI PTKI

Bab ini menjelaskan langkah-langkah komprehensif yang harus ditempuh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam menangani kasus kekerasan seksual secara cepat, tepat, adil, dan berpihak pada korban. Mekanisme ini bukan hanya panduan prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan reviktimisasi. Seluruh mekanisme berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan korban, keadilan restoratif, nondiskriminasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU TPKS, Permendikbud 30/2021, dan PMA 73/2022.

A. Tahap 1: Pengaduan / Pelaporan Aman

Tahap pertama merupakan pintu masuk bagi siapa pun yang mengalami atau mengetahui terjadinya kekerasan seksual di lingkungan PTKI. Keberhasilan penanganan pada tahap ini menentukan kelancaran keseluruhan proses, karena korban membutuhkan sistem yang aman, mudah, dan tidak menghakimi.

1. Penyediaan Kanal Pelaporan Aman

PTKI wajib menyediakan berbagai kanal pelaporan agar korban tidak mengalami hambatan psikologis maupun struktural. Kanal pelaporan harus dapat dijangkau oleh seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga masyarakat yang beraktivitas di sekitar kampus.

Kanal-kanal tersebut dapat berupa:

- ✓ **Formulir online** yang dapat diakses 24 jam dan memungkinkan pelaporan anonim.
- ✓ **Hotline darurat** yang menampung laporan cepat pada kondisi berisiko tinggi.

- ✓ **Ruang layanan tatap muka** di kantor Satgas atau unit layanan khusus yang menjamin privasi.
- ✓ **Kotak aduan tertutup**, email resmi aduan, serta fitur pelaporan melalui aplikasi internal kampus.
- ✓ **Pelaporan melalui pihak ketiga**, seperti dosen wali, ketua kelas, pengurus asrama, atau pengelola fakultas.

Seluruh kanal pelaporan harus diumumkan secara jelas melalui media kampus agar tidak ada warga kampus yang merasa tidak tahu harus melapor ke mana ketika membutuhkan pertolongan.

2. Kerahasiaan Identitas Pelapor, Korban dan Saksi

Menjaga kerahasiaan identitas merupakan kewajiban hukum dan etika. Pelanggaran kerahasiaan dapat menyebabkan intimidasi, stigma sosial, tekanan psikologis, hingga ancaman fisik bagi korban maupun saksi.

Informasi yang wajib dirahasiakan mencakup:

- ✓ Nama, alamat, kontak, dan profil pribadi korban maupun pelapor.
- ✓ Kronologi kejadian yang bersifat sensitif.
- ✓ Lokasi atau bukti yang dapat mengungkap identitas korban.
- ✓ Data kesehatan, hasil asesmen psikologis, hasil medis, dan dokumen hukum lainnya.

Informasi hanya boleh diakses oleh pihak berwenang:

- ✓ Satgas PPKS
- ✓ Konselor/psikolog
- ✓ Pendamping hukum
- ✓ Pimpinan PTKI tertentu
- ✓ Aparat Penegak Hukum (bila korban setuju atau kasus pidana).

Pelanggaran kerahasiaan dikenai sanksi administratif hingga hukum.

3. Prinsip Layanan Ramah Korban

Pada saat pertama kali menerima laporan, Satgas harus menerapkan pendekatan *trauma-informed* dan *victim-centered*. Prinsip ini menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami dampak paling berat sehingga harus diperlakukan dengan empati, kesabaran, dan tanpa penghakiman.

Beberapa prinsip utama:

- Mendengarkan tanpa interupsi dan tanpa menghakimi.
- Menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menyalahkan.
- Tidak memaksa korban bercerita detail bila belum siap.
- Memberi penjelasan tentang hak-hak korban.
- Menjamin korban bebas dari intimidasi dan tekanan.

Layanan ramah korban mengurangi trauma sekunder dan membantu korban merasa aman dalam mengungkapkan pengalaman secara utuh.

B. Tahap 2: Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Tahap kedua bertujuan memastikan laporan yang masuk dicatat secara resmi dan dapat ditindaklanjuti berdasarkan standar operasional yang berlaku.

1. Penerimaan Laporan oleh Satgas

Satgas bertugas melakukan pencatatan awal dengan mengumpulkan informasi dasar mengenai:

- ✓ waktu dan tempat kejadian
- ✓ bentuk kekerasan
- ✓ siapa pelaku dan bagaimana hubungan pelaku dengan korban
- ✓ kondisi emosional dan fisik korban
- ✓ potensi ancaman lanjutan

Satgas wajib menjelaskan kepada korban mengenai:

- ✓ hak-hak korban
- ✓ tahapan penanganan

- ✓ layanan pendampingan yang tersedia Satgas dilarang menolak

laporan dengan alasan:

- ✓ Pelapor bukan korban langsung
- ✓ Bukti belum lengkap
- ✓ Pelaku Adalah pejabat/otoritas
- ✓ Kasus dianggap “isu internal”

2. Verifikasi Awal

Verifikasi awal dilakukan untuk menentukan apakah laporan yang diterima memenuhi unsur kekerasan seksual menurut regulasi. Proses ini bukan untuk menguji kebenaran, tetapi mengidentifikasi level kedaruratan kasus.

Unsur yang diverifikasi:

- ✓ Jenis tindakan: fisik, verbal, nonverbal, digital, atau berbasis relasi kuasa.
- ✓ Dampak langsung pada korban.
- ✓ Risiko keamanan (ancaman, intimidasi, pengulangan).
- ✓ Relasi kuasa (dosen–mahasiswa, senior–junior, pembina–peserta, atasan–bawahan).

Hasil verifikasi menentukan apakah kasus:

- ✓ Perlu penanganan darurat.
- ✓ Butuh pendampingan segera (psikologis, hukum).
- ✓ Dapat dilanjutkan ke tahap investigasi formal.

3. Asesmen Risiko dan Kebutuhan Perlindungan

Asesmen risiko sangat penting untuk melindungi korban dari bahaya lanjutan. Asesmen dilakukan oleh Satgas melalui wawancara sensitif dan identifikasi ancaman. Hal yang dinilai meliputi:

- ✓ apakah pelaku masih berada dalam satu lingkungan dengan korban
- ✓ risiko pembalasan atau ancaman fisik
- ✓ tekanan sosial dari lingkungan sekitar

- ✓ potensi putus studi
 - ✓ kondisi mental korban (risiko bunuh diri atau depresi berat)
- Hasil asesmen menentukan jenis perlindungan sementara yang dibutuhkan, misalnya:
- ✓ penempatan korban di ruang aman
 - ✓ pengaturan jarak antara korban dan pelaku
 - ✓ pengamanan akses digital
 - ✓ pengaturan ulang jadwal perkuliahan korban

C. Tahap 3: Penanganan dan Pemeriksaan Kasus

Tahap ini merupakan inti proses penanganan. Pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik korban.

1. Pengumpulan Informasi dan Validasi Kronologi

Satgas melakukan wawancara mendalam kepada korban untuk menggali kronologi peristiwa. Wawancara dilakukan dengan pendekatan trauma-informed interview yang menyesuaikan kondisi emosional korban. Kronologi tidak boleh dipaksakan untuk disampaikan secara detail dalam satu kali pertemuan.

Setelah kronologi awal disampaikan, Satgas melakukan validasi dengan menyesuaikan:

- ✓ rekaman CCTV
- ✓ jejak digital (chat, email, DM, foto, rekaman suara)
- ✓ jadwal akademik
- ✓ kondisi tempat kejadian pada waktu tertentu

2. Pemeriksaan Saksi dan Bukti

Saksi dapat berupa saksi langsung, saksi tidak langsung, saksi ahli, atau pihak yang mengetahui reputasi pelaku dan korban.

Jenis bukti yang dapat diperiksa:

- ✓ pesan digital (WhatsApp, Telegram, Instagram, Line)
- ✓ rekaman CCTV atau kamera pintu
- ✓ screenshot ancaman

- ✓ bukti medis
- ✓ bukti lokasi (tempat yang memungkinkan atau tidak memungkinkan terjadinya peristiwa)

Satgas harus menjaga kerahasiaan saksi dan memastikan mereka tidak diintimidasi oleh pihak mana pun.

3. Prinsip Pemeriksaan

Pemeriksaan kasus harus sesuai dengan prinsip:

1. Berpihak pada korban
2. Tidak diskriminatif
3. Mengutamakan keselamatan
4. Menjaga kerahasiaan
5. Proses akuntabel dan terdokumentasi

Satgas wajib menghindari bias gender, bias sosial, dan bias moralitas yang dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksaan.

4. Rekomendasi Sementara

Rekomendasi sementara dikeluarkan ketika risiko terhadap korban cukup tinggi. Misalnya:

- ✓ menonaktifkan sementara terduga pelaku dari aktivitas akademik
- ✓ mengatur ruang aman
- ✓ memastikan korban tidak berinteraksi dengan pelaku
- ✓ melibatkan psikolog untuk pendampingan intensif

Rekomendasi ini bersifat darurat dan bisa berubah setelah pemeriksaan selesai.

D. Tahap 4: Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Penyusunan Kesimpulan

Setelah pemeriksaan selesai, Satgas menyusun laporan kesimpulan yang berisi:

- ✓ rekonstruksi peristiwa

- ✓ analisis kesesuaian dengan definisi kekerasan seksual
- ✓ dampak terhadap korban
- ✓ temuan bukti dan keterangan saksi
- ✓ analisis relasi kuasa

Kesimpulan ini merupakan dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan kampus.

2. Rekomendasi Sanksi dan Pemulihan

Rekomendasi mempertimbangkan:

- a) Teguran lisan/tertulis
- b) Pembinaan perilaku
- c) Penundaan hak akademik
- d) Pencabutan jabatan struktural
- e) Skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa/dosen/Tendik
- f) Pelaporan pidana kepada APH bila masuk ranah UU TPKS.

3. Rekomendasi Pemulihan

Pemulihan korban menjadi prioritas dan dapat meliputi:

- ✓ Layanan konseling intensif.
- ✓ Memastikan mendapatkan keadilan
- ✓ Perujukan yang dibutuhkan (medis dan mental)
- ✓ Pemulihan spiritual keagamaan.
- ✓ Pengaturan ulang kegiatan akademik.
- ✓ Pendampingan sosial dan keluarga.

E. Tahap 5: Layanan Pemulihan Korban

Pemulihan adalah hak korban dan wajib diberikan segera, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pemeriksaan.

1. Pemulihan Psikologis dan Keagamaan

PTKI perlu menyediakan layanan psikolog kampus atau bekerja sama dengan lembaga profesional. Layanan spiritual berbasis nilai keislaman dapat mendukung proses pemulihan nilai diri korban sampai mampu berintegrasi kembali secara aman di lingkungan kampus.

2. Pemulihan Medis

Jika korban mengalami luka fisik atau kekerasan seksual penetratif, PTKI perlu:

- ✓ merujuk korban ke fasilitas kesehatan
- ✓ membantu proses visum jika diperlukan
- ✓ memastikan pendampingan selama proses medis

3. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum diberikan sejak peristiwa dilaporkan hingga proses persidangan jika kasus masuk ranah pidana. Pendamping dapat berasal dari LBH mitra atau klinik hukum kampus.

4. Pendampingan Sosial dan Akademik

Pendampingan meliputi:

- ✓ penyesuaian jadwal kuliah
- ✓ cuti studi tanpa penalti
- ✓ bantuan biaya hidup bila korban mengalami kerugian ekonomi
- ✓ menjaga agar korban tidak mendapatkan diskriminasi dari dosen atau teman sebaya

F. Tahap 6: Perlindungan Korban

1. Pencegahan Intimidasi dan Reviktimisasi

PTKI wajib memastikan korban tidak mengalami tekanan lanjutan, seperti:

- ✓ ancaman dari pelaku atau pendukung pelaku
- ✓ penyebaran foto atau identitas di media sosial
- ✓ perundungan
- ✓ pembatasan akses akademik

2. Penataan Lingkungan Aman bagi Korban

Langkah ini mencakup pengaturan ruangan, akses kampus, dan relokasi pelaku dari tempat yang sama dengan korban.

3. **Pengaturan Akses Terduga Pelaku**

Pelaku dapat dibatasi aksesnya terhadap:

- ✓ Kelas
- ✓ ruang dosen
- ✓ fasilitas umum
- ✓ organisasi kemahasiswaan

Hal ini mencegah terulangnya kekerasan dan memberikan rasa aman pada korban.

G. Tahap 7: Tindak Lanjut Administratif Sanksi

1. **Sanksi Akademik**

Untuk mahasiswa pelaku, sanksi dapat berupa:

- ✓ peringatan tertulis
- ✓ skorsing
- ✓ pencabutan beasiswa
- ✓ Drop Out (DO)

2. **Sanksi Administratif**

Untuk dosen/tenaga kependidikan:

- ✓ Teguran
- ✓ pembebasan sementara dari tugas
- ✓ pemindahan kerja
- ✓ pemberhentian sesuai ketentuan

3. **Sanksi Etik**

Mengacu pada kode etik profesi masing-masing.

4. **Proses Hukum Bila Termasuk Tindak Pidana**

Satgas wajib:

- ✓ mendampingi korban
- ✓ memfasilitasi proses visum
- ✓ membantu koordinasi dengan PPA
- ✓ mendukung jalannya hukum tanpa reviktimisasi

H. Dokumentasi, Monitoring dan Evaluasi

1. **Dokumentasi Administratif Kasus**

Semua dokumen kasus disimpan dalam sistem yang aman untuk menghindari kebocoran data.

2. **Monitoring Perkembangan Korban**

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan korban pulih secara psikologis, akademik, sosial, dan spiritual.

3. Evaluasi dan Penguatan SOP

Evaluasi dilakukan minimal setiap semester untuk memperbaiki:

- ✓ standar layanan
- ✓ kesiapan SDM
- ✓ efektivitas penanganan kasus
- ✓ kebutuhan pelatihan
- ✓ mekanisme pelaporan

I. Latihan Materi Pokok

1. Buat bagan alur mekanisme pelaporan hingga tindak lanjut kasus kekerasan seksual di PTKI.
2. Jelaskan perbedaan layanan pemulihan psikologis dan akademik bagi korban.
3. Analisis studi kasus fiktif: pelapor mahasiswa, pelaku dosen. Susun langkah penanganan mulai pengaduan hingga sanksi.

J. Rangkuman

- ✓ Mekanisme penanganan terdiri dari delapan tahap: pengaduan, verifikasi, pemeriksaan, kesimpulan, pemulihan, perlindungan, sanksi serta monitoring-evaluasi.
- ✓ Seluruh tahap berbasis victim-centered approach: keberpihakan, kerahasiaan, nondiskriminatif, akuntabilitas.
- ✓ Penanganan dilakukan oleh Satgas PPKS secara profesional, netral, dan akuntabel.
- ✓ Pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan korban pulih secara psikologis, sosial, akademik, dan spiritual.

K. Evaluasi Materi

1. Mengapa prinsip trauma-informed penting dalam penanganan kekerasan seksual?
2. Sebutkan tiga jenis layanan pemulihan yang wajib disediakan PTKI.
3. Bagaimana mekanisme pembatasan akses pelaku?

L. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Diskusikan studi kasus dan perbedaan perlindungan korban sesuai tahapan.
2. Refleksikan penerapan prinsip *victim-centered approach* dalam setiap tahap mekanisme
3. Catat pertanyaan atau kendala untuk pendalaman materi sebelum BAB IV (Pencegahan Kekerasan Seksual)

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) harus dilakukan secara holistik, sistematis, dan berbasis korban (*victim-centered approach*). Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi, tetapi juga untuk melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban agar dapat melanjutkan aktivitas akademik dan sosialnya secara aman.

1. Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan langkah awal yang bersifat proaktif dan strategis untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan. Pencegahan ini mencakup pendidikan, penyadaran, penguatan kebijakan, serta pengaturan lingkungan kampus agar menjadi aman dan bebas dari diskriminasi. Prinsip utama yang mendasari pencegahan adalah:

- Martabat manusia, yang menegaskan bahwa setiap warga kampus memiliki hak untuk aman, bebas dari kekerasan, dan memiliki kontrol atas tubuh dan kehidupannya.
- Kesetaraan dan non-diskriminasi, dengan upaya mencegah bias berdasarkan gender, usia, disabilitas, atau status sosial, sehingga seluruh warga kampus dapat merasa setara dan terlindungi.
- Pendekatan berbasis korban, yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan psikologisnya sejak dini.

Pencegahan dilakukan melalui kampanye kesadaran, sosialisasi mekanisme pelaporan, pelatihan SDM kampus, serta penguatan regulasi internal yang mengatur perilaku, hubungan, dan tata kelola lingkungan akademik.

2. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual di PTKI terdiri dari delapan tahap yang saling terintegrasi, dimulai dari pengaduan hingga monitoring evaluasi:

- **Tahap Pengaduan/Pelaporan Aman:** PTKI wajib menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses, aman, rahasia, dan bebas intimidasi, seperti formulir online, hotline, kotak aduan, serta pelaporan melalui pihak ketiga. Kerahasiaan identitas korban, pelapor, dan saksi harus dijaga secara ketat. Layanan ini harus menerapkan prinsip trauma-informed dan victim-centered, sehingga korban merasa aman dan tidak tertekan saat melaporkan kejadian.
- **Tahap Penerimaan dan Verifikasi Laporan:** Satgas PPKS bertugas mencatat laporan dan melakukan verifikasi awal untuk menentukan level kedaruratan dan kebutuhan perlindungan korban. Proses ini menilai jenis kekerasan, dampak terhadap korban, risiko keamanan, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hasil verifikasi menentukan apakah kasus perlu penanganan darurat, pendampingan psikologis dan hukum segera, atau dilanjutkan ke investigasi formal.
- **Tahap Penanganan dan Pemeriksaan Kasus:** Satgas melakukan wawancara mendalam dengan korban dan saksi, serta validasi kronologi dengan bukti fisik, digital, atau medis. Proses pemeriksaan harus profesional, independen, dan tetap mengedepankan keselamatan korban. Prinsip utama meliputi keberpihakan pada korban, nondiskriminatif, akuntabel, dan menjaga kerahasiaan informasi.
- **Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi:** Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satgas menyusun laporan kesimpulan yang memuat rekonstruksi peristiwa, analisis kesesuaian tindakan dengan definisi kekerasan seksual, dampak pada korban, temuan bukti, dan relasi kuasa.

Rekomendasi meliputi sanksi bagi pelaku dan pemulihan korban, baik secara psikologis, spiritual, akademik, maupun sosial.

- **Tahap Layanan Pemulihan Korban:** PTKI wajib memberikan layanan pemulihan psikologis, spiritual, medis, hukum, sosial, dan akademik. Layanan ini bersifat menyeluruh dan dilakukan sejak laporan diterima hingga korban pulih sepenuhnya, sehingga mereka dapat kembali melanjutkan studi dan aktivitas sosial tanpa tekanan atau stigma.
- **Tahap Perlindungan Korban:** Meliputi pencegahan intimidasi dan reviktimisasi, penataan lingkungan aman, serta pengaturan akses pelaku agar korban merasa aman di lingkungan kampus. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kekerasan berulang dan menjaga stabilitas psikologis korban.
- **Tahap Tindak Lanjut Administratif dan Sanksi:** Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, pembinaan, skorsing, pencabutan hak akademik, hingga proses hukum apabila kasus termasuk tindak pidana. Sanksi juga memperhatikan kode etik profesi masing-masing pelaku.
- **Tahap Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi:** Semua dokumen kasus disimpan secara aman dan dilakukan monitoring terhadap kondisi korban, evaluasi SOP, serta penguatan mekanisme agar penanganan lebih efektif di masa depan.

3. **Prinsip *Victim-Centered* dan *Trauma-Informed*** menjadi landasan utama dalam semua tahapan, menekankan:

- Keberpihakan kepada korban
- Kerahasiaan identitas dan informasi sensitif
- Proses nondiskriminatif dan akuntabel
- Pemulihan korban secara holistik (psikologis, sosial, akademik, spiritual)

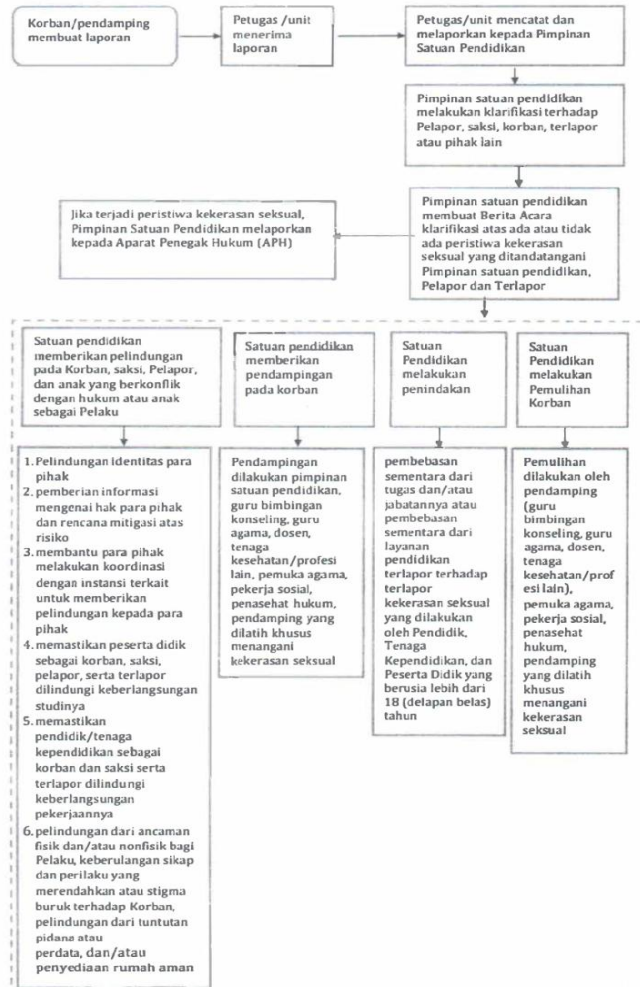
Integrasi antara pencegahan dan penanganan yang komprehensif menunjukkan bahwa PTKI tidak hanya menegakkan hukum dan sanksi, tetapi juga menjadikan kesejahteraan korban sebagai prioritas. Mekanisme ini menekan risiko kekerasan berulang, membangun budaya kampus yang aman, responsif, adil, dan inklusif, serta memperkuat komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual.

LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

(<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15BpcAif-5OFip5ePgy5BcM3rN-mRt40X>)

1. **Contoh Bagan Alur Pelaporan hingga penanganan Kekerasan Seksual (KMA No. 83/2023)**

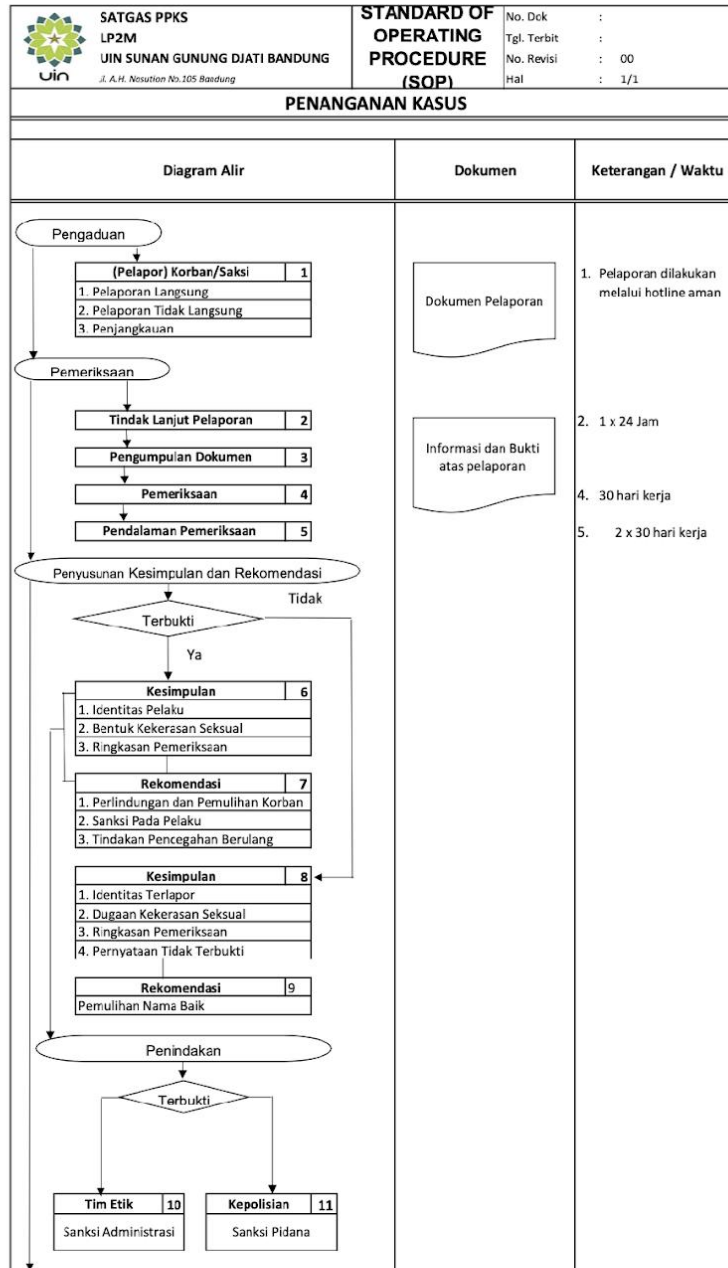
Alur Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama



2. Contoh Diagram Alur Penanganan



3. Contoh SOP Diagram Kasus



KISI – KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR

(Untuk 50 PG + 10 Essay Pendek + 5 Essay Panjang)

1. Ranah Pengetahuan (*Cognitive Domain* – C1 s.d. C6)

Kompetensi	Indikator	Jenis Soal
Memahami mekanisme pelaporan	Menjelaskan kanal pelaporan aman, prinsip kerahasiaan	PG, Essay Pendek
Menganalisis tahap verifikasi	Menguraikan verifikasi awal, asesmen resiko	PG, Essay Pendek, Essay Panjang
Menjelaskan prosedur pemeriksaan	Prinsip berpihak pada korban, non diskriminatif	PG, Essay Pendek
Memahami layanan pemulihan	Mengidentifikasi layanan psikologis, medis, hukum, sosial-akademik	PG
Mengevaluasi bentuk perlindungan korban	Analisis reviktimisasi, intimidasi, akses pelaku	Essay Panjang
Menjelaskan sanksi & tindak lanjut	Membedakan sanksi etik, akademik, administratif	PG
Mengkaji monitoring & evaluasi	Menilai SOP dan dokumentasi kasus	Essay Panjang

2. Ranah Keterampilan (*Psychomotor Domain* – P2, P3, P4)

Kompetensi	Indikator
Menyusun langkah pelaporan aman	Mampu merumuskan alur pengaduan
Mengolah data asesmen risiko	Mampu menentukan kebutuhan perlindungan
Menyusun rekomendasi kasus	Dapat memetakan rujukan dan tindak lanjut

3. Ranah Sikap (*Affective Domain* – A2, A3, A4)

Kompetensi	Indikator
Berpihak kepada korban	Mengutamakan keselamatan dan privasi korban
Menunjukkan sensitivitas gender	Menghindari victim-blaming
Mengutamakan etika profesional	Menjaga kerahasiaan, adil, objektif.

LATIHAN MATERI POKOK

A. SOAL PILIHAN GANDA (50 BUTIR)

Tahap 1: Pelaporan Aman

1. Tujuan utama penyediaan kanal pelaporan aman adalah...
 - A. Memudahkan pejabat kampus memantau mahasiswa
 - B. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor
 - C. Meningkatkan jumlah laporan
 - D. Mengurangi beban Satgas
 - E. Memberikan hukuman langsung kepada pelaku

2. Salah satu contoh kanal pelaporan aman di PTKI adalah...
 - A. Grup WhatsApp kelas
 - B. Media sosial terbuka
 - C. Whistleblowing System
 - D. Poster kampus
 - E. Surat edaran rektor

3. Prinsip layanan ramah korban berarti...
 - A. Korban wajib menunjukkan bukti lengkap
 - B. Semua informasi boleh dipublikasikan
 - C. Korban tidak boleh menolak pemeriksaan
 - D. Petugas tidak boleh menghakimi korban
 - E. Korban harus dilayani melalui jalur hukum saja

4. Yang termasuk prinsip kerahasiaan identitas korban adalah...

- A. Menyebut nama korban kepada saksi
- B. Membagikan kronologi ke media
- C. Hanya Satgas berwenang menyimpan data
- D. Menyebarkan data untuk transparansi
- E. Memberikan akses data ke organisasi eksternal

5. Pelapor dapat berasal dari...

- A. Korban sendiri
- B. Teman atau saksi
- C. Dosen atau tenaga kependidikan
- D. Pihak luar dengan informasi valid
- E. Semua benar

Tahap 2: Penerimaan & Verifikasi Laporan

6. Verifikasi awal dilakukan untuk...

- A. Menilai apakah laporan dapat langsung diberi sanksi
- B. Menentukan apakah kasus termasuk kekerasan seksual
- C. Mempublikasikan laporan
- D. Mengumumkan nama terduga pelaku
- E. Menghentikan laporan

7. Satgas menerima laporan dengan prinsip...

- A. Netral tetapi berpihak pada keselamatan korban
- B. Objektif tetapi mendahulukan pelaku
- C. Mengutamakan bukti fisik
- D. Tidak boleh menindak tanpa polisi
- E. Menunggu keputusan fakultas

8. Asesmen risiko dilakukan untuk...
- A. Menilai kemampuan akademik korban
 - B. Menghitung biaya penanganan
 - C. Menentukan tingkat bahaya terhadap korban
 - D. Mengukur popularitas laporan
 - E. Menjamin pelaku tidak diberi sanksi
9. Yang bukan termasuk aspek asesmen kebutuhan perlindungan adalah...
- A. Risiko intimidasi
 - B. Kebutuhan pendampingan psikologis
 - C. Kebutuhan layanan spiritual
 - D. Kebutuhan penginapan mewah
 - E. Kebutuhan pengamanan lingkungan
10. Jika laporan tidak memenuhi unsur kekerasan seksual, Satgas...
- A. Menolak dengan marah
 - B. Menghukum pelapor
 - C. Memberi edukasi dan rujukan layanan yang tepat
 - D. Menghapus laporan tanpa konfirmasi
 - E. Mengumumkan bahwa kasus palsu

Tahap 3: Pemeriksaan Kasus

11. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara...
- A. Menyebarkan angket ke seluruh mahasiswa
 - B. Menggali kronologi dari korban secara hati-hati
 - C. Mengundang pelaku ke konferensi pers
 - D. Membuka berkas secara publik
 - E. Menghadirkan korban ke ruang terbuka

12. Pemeriksaan saksi harus menerapkan prinsip...

- A. Mengintimidasi agar cepat mengaku
- B. Bertanya berulang-ulang meski membuat saksi tertekan
- C. Non-diskriminatif dan tidak menghakimi
- D. Mengambil semua ponsel saksi
- E. Menyebarkan rekaman pemeriksaan

13. Salah satu bentuk bukti dalam kasus kekerasan seksual adalah...

- A. Nilai akademik
- B. Riwayat kehadiran kuliah
- C. Chat, rekaman audio, atau bukti digital
- D. Sertifikat kegiatan
- E. KRS semester

14. Prinsip pemeriksaan berpihak pada korban berarti...

- A. Korban harus selalu dianggap benar
- B. Keselamatan dan kenyamanan korban menjadi prioritas
- C. Pelaku tidak boleh diperiksa
- D. Korban tidak boleh ditanya
- E. Tidak perlu memeriksa bukti

15. Rekomendasi sementara biasanya diberikan untuk...

- A. Melindungi korban dari intimidasi
- B. Menjatuhkan hukuman berat
- C. Mengakhiri kasus
- D. Mengulur waktu pemeriksaan
- E. Menunda hak akademik korban

Tahap 4: Kesimpulan & Rekomendasi

16. Kesimpulan kasus disusun berdasarkan...

- A. Asumsi pribadi Satgas
- B. Informasi dari media
- C. Hasil pemeriksaan, bukti, dan saksi
- D. Opini pimpinan fakultas
- E. Voting mahasiswa

17. Rekomendasi sanksi diberikan berdasarkan...

- A. Besarnya tekanan publik
- B. Keinginan keluarga pelaku
- C. Berat-ringannya pelanggaran
- D. Jumlah pengikut media sosial
- E. Kesenangan petugas

18. Rekomendasi pemulihan harus mempertimbangkan...

- A. Kondisi psikologis dan kebutuhan korban
- B. Tingkat popularitas korban
- C. Biaya promosi kampus
- D. Riwayat organisasi korban
- E. Permintaan dosen pembimbing

Tahap 5: Pemulihan Korban

19. Salah satu bentuk pemulihan psikologis adalah...

- A. Meminta korban menceritakan ulang berkali-kali
- B. Konseling dengan psikolog terlatih

- C. Menyuruh korban istirahat sendiri
- D. Melibatkan media
- E. Menyerahkan korban ke teman

20. Pemulihan keagamaan bisa diberikan melalui...

- A. Bimbingan spiritual oleh pembimbing rohani
- B. Ceramah yang menyalahkan korban
- C. Mengundang tokoh agama kontroversial
- D. Kepatuhan doktrin tanpa pendampingan
- E. Kelas khusus wajib

21. Pendampingan hukum mencakup...

- A. Membantu korban berbohong
- B. Memberi akses konsultasi dan asistensi hukum
- C. Menyusun kontrak kerahasiaan sepihak
- D. Memaksa korban melapor ke polisi
- E. Mengundurkan laporan tanpa izin

22. Pemulihan sosial dan akademik bertujuan untuk...

- A. Mengeluarkan korban dari kampus
- B. Mempercepat DO pelaku
- C. Mengembalikan keberfungsian korban di lingkungan kampus
- D. Menjauhkan korban dari semua temannya
- E. Menunda kelulusan korban

Tahap 6: Perlindungan Korban

23. Pencegahan intimidasi dilakukan dengan...

- A. Membiarkan pelaku bertemu korban
- B. Mengawasi lingkungan sekitar korban

- C. Menyuruh korban berpindah kampus
- D. Memberhentikan korban dari organisasi
- E. Mengumumkan data korban

24. Penataan lingkungan aman termasuk...

- A. Menghapus CCTV
- B. Meningkatkan pengawasan area rawan
- C. Membiarkan area gelap tanpa lampu
- D. Mengabaikan laporan kecil
- E. Menambah jam malam korban

25. Pengaturan akses terduga pelaku dilakukan untuk...

- A. Mengisolasi pelaku secara sosial
- B. Melindungi korban dari potensi ancaman
- C. Menambah hukuman tidak resmi
- D. Membatasi kebebasan pelaku tanpa dasar
- E. Menetapkan hukuman seumur hidup

Tahap 7: Sanksi

26. Contoh sanksi akademik bagi pelaku adalah...

- A. Pemberian hadiah
- B. Pengurangan SKS
- C. Penghentian beasiswa
- D. Penghormatan akademik
- E. Penghapusan UKT

27. Sanksi administratif dapat berupa...

- A. Surat peringatan

- B. Penghargaan kampus
- C. Kenaikan jabatan
- D. Bonus kinerja
- E. Cuti tambahan

28. Sanksi etik diberikan kepada...

- A. Mahasiswa
- B. Dosen/tenaga kependidikan
- C. Alumni
- D. Masyarakat umum
- E. Pemerintah

29. Proses hukum dilakukan apabila...

- A. Pelaku tidak suka Satgas
- B. Korban meminta DO pelaku
- C. Terdapat unsur tindak pidana
- D. Kampus ingin menaikkan reputasi
- E. Kasus menjadi viral

Dokumentasi, Monitoring & Evaluasi

30. Dokumentasi administrasi berguna untuk...

- A. Dijual kepada publik
- B. Keperluan investigasi dan akuntabilitas
- C. Disimpan tanpa tujuan
- D. Dikirim ke media
- E. Dihapus setelah seminggu

31. Monitoring perkembangan korban meliputi...

- A. Pengecekan kondisi psikologis berkala

- B. Penilaian popularitas di kampus
- C. Pemberian sanksi tambahan
- D. Membuat korban tampil di acara publik
- E. Mencatat pakaian korban

32. Evaluasi SOP dilakukan untuk...

- A. Membuat SOP lebih rumit
- B. Melihat kelemahan dalam mekanisme
- C. Menghapus tugas Satgas
- D. Mengurangi kapasitas layanan
- E. Meningkatkan beban korban

Pemahaman Umum

33. Lembaga yang wajib menangani laporan kekerasan seksual di PTKI adalah...

- A. Satpam
- B. Satgas PPKS
- C. Mahasiswa senior
- D. Humas kampus
- E. UKM olahraga

34. Prinsip utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah...

- A. Mengutamakan citra kampus
- B. Berpihak pada korban
- C. Melindungi terduga pelaku
- D. Mengurangi laporan
- E. Menjaga kerahasiaan kampus

35. Yang tidak boleh dilakukan saat mendampingi korban adalah...

- A. Mendengarkan tanpa menghakimi
- B. Memberikan validasi
- C. Menyalahkan korban
- D. Menjaga kerahasiaan
- E. Menyediakan dukungan medis

36. Kanal pelaporan harus tersedia selama...

- A. Jam kerja
- B. Jam kuliah
- C. 24 jam
- D. Hanya saat kampus buka
- E. Hanya saat wisuda

37. Satgas wajib memberikan...

- A. Layanan punitif
- B. Layanan pendidikan saja
- C. Layanan yang aman dan nondiskriminatif
- D. Layanan berdasarkan opini
- E. Layanan sesuai permintaan fakultas

38. Kekerasan seksual tidak selalu membutuhkan...

- A. Bukti fisik
- B. Bukti digital
- C. Saksi
- D. Pendampingan korban
- E. Kerahasiaan

39. Korban berhak mendapatkan...

- A. Pemulihan akademik
- B. Pemulihan sosial
- C. Pemulihan medis
- D. Pemulihan psikologis
- E. Semua benar

40. Yang dimaksud reviktimisasi adalah...

- A. Korban mengalami intimidasi atau tekanan baru
- B. Pelaku tidak dihukum
- C. Laporan tidak diterima
- D. Kampus menutup laporan
- E. Korban pindah kampus

41. Salah satu bentuk perlindungan korban adalah...

- A. Pengaturan ruang dan waktu agar tidak bertemu pelaku
- B. Melarang korban keluar malam
- C. Menyuruh korban pindah kelas
- D. Mengambil ponsel korban
- E. Memberi sanksi kepada korban

42. Dalam pemeriksaan, yang harus diprioritaskan adalah...

- A. Penghematan waktu Satgas
- B. Citra kampus
- C. Keselamatan dan kenyamanan korban
- D. Kesibukan dosen
- E. Pendapat publik

43. Pemulihan harus dilakukan oleh...

- A. Orang yang tidak terlatih
- B. Psikolog, konselor, dan ahli terkait
- C. Mahasiswa senior
- D. Pelaku
- E. Media

44. Bila kasus masuk ranah hukum, Satgas...

- A. Tetap memberikan pendampingan pada korban
- B. Tidak boleh mendampingi
- C. Hanya mendampingi pelaku
- D. Menghentikan semua layanan
- E. Menunggu polisi mengurus kampus

45. Prinsip akuntabilitas berarti...

- A. Laporan harus transparan
- B. Setiap langkah penanganan dapat dipertanggungjawabkan
- C. Semua data boleh disebar
- D. Satgas bebas mengambil keputusan
- E. Pelaku harus diumumkan publik

46. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim apabila...

- A. Pelapor takut identitasnya bocor
- B. Pelapor tidak suka pelaku
- C. Pelapor ingin viral
- D. Laporan tidak penting
- E. Kasus sudah selesai

47. Salah satu indikator SOP efektif adalah...

- A. Korban tidak mau melapor
- B. Layanan semakin cepat, aman, dan ramah korban
- C. Pelaporan berkurang karena ditutup
- D. Pelaku semakin bebas
- E. Tidak ada evaluasi

48. Rekomendasi sanksi bersifat...

- A. Wajib ditolak kampus
- B. Mengikat secara internal
- C. Tidak boleh ditindaklanjuti
- D. Bergantung pada media
- E. Tidak perlu dasar hukum

49. Yang harus dijaga ketat selama proses kasus adalah...

- A. Rahasia identitas korban
- B. Akun media sosial pelaku
- C. Kegiatan organisasi kampus
- D. Kebijakan UKT
- E. Semua laporan non-kasus

50. Tujuan akhir mekanisme penanganan kekerasan seksual adalah...

- A. Menjaga nama baik kampus
- B. Memberikan efek jera dan pemulihan bagi korban
- C. Meningkatkan jumlah laporan
- D. Memperbanyak sanksi
- E. Mengurangi kegiatan kampus

B. SOAL ESSAY PENDEK (10 SOAL)

(3-5 Kalimat per jawaban)

1. Jelaskan mengapa kerahasiaan identitas korban sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI.
2. Sebutkan tiga contoh kanal pelaporan aman yang dapat digunakan oleh mahasiswa.
3. Apa yang dimaksud dengan asesmen risiko? Berikan contoh situasi yang menunjukkan risiko tinggi.
4. Jelaskan prinsip berpihak pada korban dalam pemeriksaan kasus.
5. Sebutkan 3 bentuk bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual.
6. Apa tujuan rekomendasi sementara dalam tahapan penanganan kasus?
7. Mengapa pendampingan psikologis tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak terlatih?
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reviktimisasi dan berikan contohnya.
9. Mengapa monitoring perkembangan korban harus dilakukan secara berkala?
10. Mengapa evaluasi SOP penting bagi kampus?

C. SOAL ESSAY PANJANG (5 SOAL)

(5-9 Paragraf per jawaban / minimal 400 kata)

1. Uraikan secara komprehensif seluruh tahapan mekanisme penanganan kekerasan seksual di PTKI, mulai dari pelaporan aman hingga evaluasi SOP, dan jelaskan bagaimana setiap tahapan saling terhubung untuk membangun sistem perlindungan yang utuh.

2. Jelaskan secara analitis bagaimana prinsip “berpihak pada korban” diimplementasikan dalam semua tahapan penanganan kasus (pelaporan, pemeriksaan, rekomendasi, pemulihan, dan perlindungan). Sertakan contoh konkret.
3. Buat kajian mendalam tentang peran Satgas PPKS sebagai garda depan perlindungan di kampus, termasuk tugas, tantangan, kebutuhan kompetensi, dan strategi optimalisasi layanan.
4. Jelaskan model pemulihan komprehensif bagi korban dengan pendekatan biopsikososial–spiritual, serta implementasinya di PTKI.
5. Analisis bagaimana kampus dapat membangun lingkungan aman dan bebas kekerasan seksual melalui kebijakan, fasilitas, edukasi, sistem pelaporan, budaya organisasi, dan dukungan sivitas akademika.

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. B. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor
2. C. Whistleblowing System
3. D. Petugas tidak boleh menghakimi korban
4. C. Hanya Satgas berwenang menyimpan data
5. E. Semua benar
6. B. Menentukan apakah kasus termasuk kekerasan seksual
7. A. Netral tetapi berpihak pada keselamatan korban
8. C. Menentukan tingkat bahaya terhadap korban
9. D. Kebutuhan penginapan mewah
10. C. Memberi edukasi dan rujukan layanan yang tepat
11. B. Menggali kronologi dari korban secara hati-hati
12. C. Non-diskriminatif dan tidak menghakimi
13. C. Chat, rekaman audio, atau bukti digital
14. B. Keselamatan dan kenyamanan korban menjadi prioritas
15. A. Melindungi korban dari intimidasi
16. C. Hasil pemeriksaan, bukti, dan saksi
17. C. Berat-ringannya pelanggaran

18. A. Kondisi psikologis dan kebutuhan korban
19. B. Konseling dengan psikolog terlatih
20. A. Bimbingan spiritual oleh pembimbing Rohani
21. B. Memberi akses konsultasi dan asistensi hukum
22. C. Mengembalikan keberfungsian korban di lingkungan kampus
23. B. Mengawasi lingkungan sekitar korban
24. B. Meningkatkan pengawasan area rawan
25. B. Melindungi korban dari potensi ancaman
26. C. Penghentian beasiswa
27. A. Surat peringatan
28. B. Dosen/tenaga kependidikan
29. C. Terdapat unsur tindak pidana
30. B. Keperluan investigasi dan akuntabilitas
31. A. Pengecekan kondisi psikologis berkala
32. B. Melihat kelemahan dalam mekanisme
33. B. Satgas PPKS
34. B. Berpihak pada korban
35. C. Menyalahkan korban
36. C. 24 jam
37. C. Layanan yang aman dan nondiskriminatif
38. A. Bukti fisik
39. E. Semua benar
40. A. Korban mengalami intimidasi atau tekanan baru
41. A. Pengaturan ruang dan waktu agar tidak bertemu pelaku
42. C. Keselamatan dan kenyamanan korban
43. B. Psikolog, konselor, dan ahli terkait
44. A. Tetap memberikan pendampingan pada korban
45. B. Setiap langkah penanganan dapat dipertanggungjawabkan
46. A. Pelapor takut identitasnya bocor

- 47. B. Layanan semakin cepat, aman, dan ramah korban
- 48. B. Mengikat secara internal
- 49. A. Rahasia identitas korban
- 50. B. Memberikan efek jera dan pemulihan bagi korban

Essay Pendek No. 1

Pertanyaan:

Jelaskan apa yang dimaksud dengan kanal pelaporan aman di PTKI.

Kunci Jawaban:

Kanal pelaporan aman adalah saluran resmi yang disediakan PTKI (online, hotline, Satgas, WhatsApp aduan, dan ruang tatap muka) untuk menerima laporan kekerasan seksual dengan jaminan keamanan, kerahasiaan, tanpa intimidasi, dan memastikan pelapor tidak mengalami risiko tambahan.

Essay Pendek No. 2

Pertanyaan:

Sebutkan tiga prinsip layanan ramah korban.

Kunci Jawaban:

1. Tidak menyalahkan korban (non-victim blaming),
2. Mengutamakan kenyamanan dan keamanan korban,
3. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi korban.

Essay Pendek No. 3

Pertanyaan:

Apa tujuan verifikasi awal oleh Satgas?

Kunci Jawaban:

Untuk memastikan laporan benar ada, mengidentifikasi kebutuhan korban, memetakan tingkat risiko, serta menentukan apakah laporan dapat diproses lebih lanjut berdasarkan SOP.

Essay Pendek No. 4

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud asesmen risiko?

Kunci Jawaban:

Penilaian terhadap potensi ancaman keselamatan korban, pelapor, atau saksi, serta kebutuhan perlindungan segera seperti pendampingan, pemindahan kelas, layanan kesehatan, atau bantuan hukum.

Essay Pendek No. 5**Pertanyaan:**

Mengapa prinsip berpihak pada korban penting?

Kunci Jawaban:

Untuk memastikan proses penanganan tidak melukai ataupun menambah trauma korban, serta menjamin hak-hak korban terpenuhi dan proses pemeriksaan berjalan adil.

Essay Pendek No. 6**Pertanyaan:**

Apa saja jenis layanan pemulihan korban?

Kunci Jawaban:

Layanan psikologis, medis, hukum, sosial-akademik, serta pendampingan keagamaan.

Essay Pendek No. 7**Pertanyaan:**

Jelaskan apa itu reviktimisasi.

Kunci Jawaban:

Tindakan atau situasi yang membuat korban mengalami trauma ulang, misalnya dihakimi, disalahkan, diintimidasi, disebar privasinya, atau harus menceritakan kasus berkali-kali.

Essay Pendek No. 8**Pertanyaan:**

Apa jenis sanksi akademik bagi pelaku?

Kunci Jawaban:

Sanksi akademik meliputi penurunan nilai, pembatalan mata kuliah, skorsing akademik, hingga dikeluarkan dari perguruan tinggi.

Essay Pendek No. 9

Pertanyaan:

Apa fungsi dokumentasi kasus?

Kunci Jawaban:

Sebagai arsip resmi, dasar evaluasi, dasar pengambilan keputusan kasus, dan penguatan SOP ke depan.

Essay Pendek No. 10

Pertanyaan:

Mengapa monitoring korban penting?

Kunci Jawaban:

Untuk memastikan kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban stabil, mencegah intimidasi, dan memastikan layanan pemulihan berjalan efektif.

KUNCI JAWABAN ESSAY PANJANG

Essay Panjang No. 1

Pertanyaan:

Jelaskan secara komprehensif alur pengaduan aman di PTKI dan mengapa alur ini harus dibuat sedetail mungkin.

Kunci Jawaban (Poin Ideal):

- Pengaduan aman adalah tahapan pertama yang menentukan seluruh proses selanjutnya.
- Dimulai dari penyediaan kanal pelaporan aman: hotline, WA, email, Satgas, tatap muka.
- Harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor, korban, saksi.
- Menghindari reviktimisasi: pelapor tidak boleh ditanya hal tidak relevan atau berulang-ulang.
- Layanan harus ramah korban: empati, tidak menekan, tidak menyalahkan

- Kelembagaan jelas: Satgas, Pusat Layanan Terpadu, ULT, fakultas.
- Perangkat kerja: SOP pelaporan, formulir aduan, pedoman wawancara aman.
- Alur detail diperlukan agar:
 1. proses tidak membingungkan korban,
 2. memastikan konsistensi antar unit,
 3. memberikan perlindungan hukum,
 4. menjamin keamanan pelapor dan saksi.

Essay Panjang No. 2

Pertanyaan:

Uraikan fungsi asesmen risiko dan mengapa asesmen ini sangat vital di PTKI.

Kunci Jawaban (Poin Ideal):

- Asesmen risiko menilai potensi bahaya atau ancaman langsung/ tidak langsung terhadap korban.
- Meliputi: ancaman fisik, intimidasi, relasi kuasa, ketergantungan akademik, risiko emosional.
- Hasil asesmen menentukan jenis perlindungan: pemindahan kelas/asrama perlindungan darurat, pendampingan psikologis.
- Tanpa asesmen, korban bisa kembali terpapar pelaku.
- Sangat vital karena lingkungan PTKI memiliki kompleksitas: otoritas dosen, senioritas, gender normatif, kerentanan mahasiswa.
- Menjadi dasar rekomendasi penanganan.

Essay Panjang No. 3

Pertanyaan:

Jelaskan prinsip pemeriksaan yang berpihak pada korban serta bagaimana penerapannya.

Kunci Jawaban (Poin Ideal):

- Prinsip inti: keselamatan, privasi, martabat korban harus diutamakan.
- Penerapan:
 1. Tidak menyalahkan korban; gunakan pertanyaan terbuka, bukan menyalahkan.
 2. Wawancara dilakukan 1 kali sebanyak mungkin (minim ulang cerita).
 3. Pendamping boleh hadir.
 4. Tempat pemeriksaan aman dan privat.
 5. Pemeriksa wajib mengikuti perspektif gender dan HAM.
 6. Kerahasiaan dijaga ketat.

- 7. Akses pelaku dibatasi.
- Menjamin pemeriksaan tidak melukai mental korban.

Essay Panjang No. 4

Pertanyaan:

Analisis bentuk-bentuk perlindungan korban di PTKI beserta tantangannya.

Kunci Jawaban (Poin Ideal):

- Bentuk perlindungan: pembatasan akses pelaku, pemindahan kelas/asrama, layanan medis, pengawalan keamanan, perlindungan dari intimidasi, keamanan digital.
- Tantangan: kurangnya pemahaman civitas, budaya victim-blaming, keterbatasan fasilitas, resistensi birokrasi, relasi kuasa antara dosen–mahasiswa.
- Solusi: sosialisasi rutin, kebijakan ketat, unit layanan terlatih.

Essay Panjang No. 5

Pertanyaan:

Jelaskan mekanisme sanksi berjenjang serta mengapa PTKI perlu menerapkannya.

Kunci Jawaban (Poin Ideal):

- Mekanisme berjenjang: fakultas → Satgas → rektorat → Kemenag (jika pegawai ASN).
- Sanksi akademik: penurunan nilai, pembatalan MK, skorsing, DO.
- Sanksi administratif: teguran, mutasi, nonaktif sementara, pencabutan jabatan.
- Sanksi etik: komite etik, kode etik profesi.
- Untuk kasus pidana, rujuk ke kepolisian.
- Alasan penting: menjaga akuntabilitas, tidak ada konflik kepentingan, kepastian hukum, dan melindungi integritas PTKI.

GLOSARIUM

Asesmen Risiko; Proses identifikasi potensi bahaya atau ancaman yang mungkin dihadapi korban, termasuk risiko reviktimisasi, intimidasi, dan keselamatan psikososial.

Bystander Intervention: Pendekatan yang mendorong pihak ketiga (saksi atau anggota komunitas) untuk melakukan intervensi proaktif dalam mencegah atau menghentikan kekerasan seksual.

Consent (Persetujuan): Persetujuan yang diberikan secara bebas, sadar, sukarela, dan tidak berada di bawah ancaman atau tekanan. Persetujuan dapat dicabut kapan saja.

Korban: Individu yang mengalami kekerasan seksual, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lain di lingkungan PTKI.

Pelapor: Orang yang melaporkan dugaan kekerasan seksual, bisa korban sendiri, saksi, atau pihak lain yang mengetahui peristiwa.

Satgas PPKS: Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di PTKI yang bertugas menerima laporan, memverifikasi, memproses kasus, serta melakukan pemulihan dan pencegahan.

Victim-Centered Approach: Pendekatan penanganan kekerasan seksual yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, menjamin keamanan, kerahasiaan, hak, dan kesejahteraan korban.

Reviktimisasi: Kejadian di mana korban mengalami tekanan, intimidasi, stigma, atau trauma tambahan akibat proses pelaporan, pemeriksaan, atau lingkungan yang tidak mendukung.

SOP (Standard Operating Procedure): Prosedur operasional baku yang mengatur langkah- langkah penanganan kekerasan seksual secara sistematis dan konsisten.

Pemulihan Psikososial: Proses bantuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan spiritual korban agar dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan akademik dan sosial.

Pencegahan Primer: Upaya yang dilakukan sebelum kekerasan seksual terjadi, termasuk edukasi, pelatihan, dan pembentukan budaya aman di kampus.

Pencegahan Sekunder: Upaya untuk mendeteksi dan mencegah kekerasan

seksual sejak dini atau segera setelah indikasi muncul, termasuk sistem pelaporan aman dan pemantauan lingkungan.

Pencegahan Tersier; Upaya untuk mencegah kekerasan seksual berulang dan memastikan pemulihan korban, termasuk evaluasi kasus, revisi SOP, dan penguatan kapasitas Satgas PPKS.

Kode Etik PTK: Pedoman perilaku yang mengatur norma, etika, dan tanggung jawab warga kampus dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Whistleblowing SysSistem pelaporan rahasia yang memungkinkan individu melaporkan dugaan kekerasan atau pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan atau pembalasan.

Trauma-Informed Approach: Pendekatan penanganan kasus yang mempertimbangkan pengalaman trauma korban agar proses penanganan tidak menambah beban psikologis.

Intervensi Psikologis: Langkah-langkah profesional untuk mengurangi dampak trauma psikologis akibat kekerasan seksual, termasuk konseling, terapi individual atau kelompok.

Pendampingan Hukum: Bantuan yang diberikan kepada korban untuk memahami hak- haknya, mendampingi proses hukum, dan memastikan perlindungan hukum yang adil.

Pendampingan Akademik: Upaya dukungan untuk korban agar proses belajar tetap berjalan, termasuk penyesuaian jadwal, bantuan penyusunan tugas/skripsi, dan bimbingan akademik khusus.

Intimidasi: Tekanan psikologis atau ancaman yang ditujukan kepada korban atau saksi untuk mencegah pelaporan atau memengaruhi proses kasus.

Reviktimisasi Sistemik: Kondisi di mana korban kembali dirugikan oleh sistem institusi, misalnya karena prosedur penanganan yang tidak ramah korban atau pengawasan yang lemah.

Kerahasiaan Data: Prinsip melindungi identitas korban, pelapor, saksi, dan informasi terkait kasus dari publikasi atau akses pihak yang tidak berwenang.

Relasi Kuasa: Ketidakseimbangan kekuasaan yang memungkinkan pelaku memanfaatkan posisi, status, atau otoritasnya untuk melakukan kekerasan seksual.

Quid Pro Quo: Bentuk kekerasan seksual di mana pemenuhan permintaan seksual dipertukarkan dengan imbalan, misalnya nilai akademik, kelulusan, atau kesempatan kerja.

Eksplotasi Seksual: Pemanfaatan kerentanan korban untuk keuntungan pribadi pelaku, termasuk pemaksaan dokumentasi seksual atau penguntitan digital.

Kekerasan Seksual Berbasis Digital (KBSD / KBGO): Tindakan kekerasan seksual yang terjadi melalui media digital, seperti pengiriman gambar/video eksplisit tanpa izin, sextortion, cyberstalking, atau intimidasi online.

Trauma Psikososial: Kondisi psikologis yang terjadi akibat kekerasan, termasuk kecemasan, depresi, PTSD, serta dampak sosial seperti isolasi dan stigma.

Rekomendasi Pemulihan: Saran yang diberikan Satgas PPKS untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk psikologis, medis, hukum, sosial, dan akademik.

Lingkungan Aman (Safe Campus): Kondisi lingkungan kampus yang bebas dari ancaman kekerasan seksual, intimidasi, diskriminasi, dan stigma, dengan prosedur penanganan dan pencegahan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Pedoman pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman etik dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kementerian Agama*. Biro Organisasi dan Tata Laksana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Standar operasional prosedur penanganan pelaporan kekerasan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil Anak Indonesia 2023*. KemenPPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Pedoman penanganan kasus kekerasan berbasis gender*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. (2024). Pemerintah Republik

Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen: UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2016). (2002). Pemerintah Republik Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2022). *Child protection in Indonesia: Country report*. United Nations Children's Fund.

UNFPA Indonesia. (2022). *Gender-based violence in Indonesia: Situation analysis*. United Nations Population Fund.

UN Women. (2021). *Handbook for gender-responsive police services for women and girls subject to violence*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

WHO. (2021). *Violence against women: Prevalence estimates 2018*. World Health Organization

PUSBANGKOM MKMB



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 106 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN
DAN MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN
DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama perlu menyusun dan mengembangkan modul pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penyusun Modul Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Tahun 2025:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA, BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Modul Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2025

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN DAN MODERASI
BERAGAMA,



Musyarrafah Amin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN
MODERASI BERAGAMA NOMOR **106**
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
TIM PENYUSUN MODUL
PELATIHAN PADA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN
MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025

No	JUDUL	PENYUSUN
1.	Kebijakan dan Konsep Pencegahan dan Penanganan Kesenjangan Seksual	Dr. Aprilian Ria Adisti, M.Pd dan Farida Ishak Indrawan, SE.,M.AP.
2.	Analisis Kekerasan Seksual (Penyebab dan Dampak)	Dr. Istiadah, MA dan Dr. Zusiana Elly Triantini, M.Si
3.	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	Irma Riyani, Ph.D dan Andika Fauzan Satrio, S.Pd
4.	Manajemen Kasus	Ningsih Fadhilah, M.Pd dan Cahaya Ningsih, S.T
5.	Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Andi Misbahul Pratiwi, M.SI dan Komang Yusniawati, S.E
6.	Konsep Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Ajeng Ratna Komala, M.Si.
7.	Prasyarat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Dr. Yulianti, M.Pd
8.	<i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS)	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Ibanah Suhrowardiyah SM, M.Ag
9.	Praktik Penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statment</i>	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Nailah, M.Si

KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN
DAN MODERASI BERAGAMA



Musyarrifah Amin